TINJAUAN UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF TERHADAP ALASAN WARGA NU TIDAK MENDAFTARKAN HARTA WAKAF DI DESA KEDUNGLURAH KECAMATAN POGALAN KABUPATEN TRENGGALEK

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Starata Satu
Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS K S-2010 043 AS
No. REG : S-2010/AS/043
ASAL BUKU :
TANGGAL :

Oleh:

UMMI LUTHFIATI SYAHIDAH
NIM: C51206013

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah
Jurusan Ahwal al-Syakhsiyyah

CADJAHBELANG
8439407-5953789

SURABAYA
2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Ummi Luthfiati Syahidah
NIM	: C51206013
Semester	: VIII
Jurusan	: Ahwalus Syakhsiyyah
Fakultas	: Syari'ah
Alamat	: Ds. Krandegan Kec. Pogalan Kabupaten Trenggalek

Dengan ini menyatakan dengan sebenar- benarnya bahwa skripsi yang berjudul **"Tinjauan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terhadap Alasan Warga NU tidak Mendaftarkan Harta Wakaf di Desa Kedunglurah Kec. Pogalan Kab. Trenggalek"** adalah asli dan bukan hasil dari plagiat.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan fakta yang ada, maka saya bersedia dimintai pertanggungjawaban sebagaimana peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Surabaya, 18 Juni 2010

METERAI TEMPEL
4DE81AAF16050750
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP

Ummi Luthfiati Syahidah
NIM: C51206013

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **Ummi Luthfiati Syahidah** ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 18 Juni 2010

Pembimbing,

H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag
NIP: 197211061996031003

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ummi Luthfiati Syahidah ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 2910 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana starata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,

H. Arif Jamaluddin Malik,M.Ag.
Nip:197211061996031003

Sekretaris,

H. M. Lathoif Ghozali, MA.
Nip:197511032005011005

Penguji I,

Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag.
Nip: 195005201982031002

Penguji II,

Muwahid, SH, M.Hum.
Nip:197803102005011004

Surabaya, 13 Juli 2010
Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan

Dr. H. A. Faishal Haq, M. Ag
Nip: 195005201982031002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul **"Tinjauan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terhadap Alasan Warga NU tidak Mendaftarkan Harta Wakaf di desa Kedunglurah kecamatan Pogalan kabupaten Trenggalek"** ini merupakan penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan: Mengapa warga NU desa Kedunglurah kecamatan Pogalan kabupaten Trenggalek tidak mendaftarkan harta wakaf? Bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf terhadap alasan warga NU desa Kedunglurah kecamatan Pogalan kabupaten Trenggalek tidak mendaftarkan harta wakaf?

Data penelitian ini dihimpun melalui wawancara dan telaah pustaka. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pola pikir induktif.

Dari hasil penelitian dapat disebutkan bahwa alasan warga NU tidak mendaftarkan harta wakaf yang dominan adalah karena warga NU minim pengetahuannya tentang pendaftaran wakaf, karena perangkat desa tidak pernah mengadakan penyuluhan dan tidak menanggapi usulan warga NU untuk mendaftarkan harta wakaf, karena warga NU menganggap harta wakaf sudah aman dari persengketaan dan karena *nāẓir* wakaf di desa Kedunglurah sungkan dengan ahli waris untuk mendaftarkan harta wakaf. Selain itu ada alasan-alasan lain, yaitu karena ahli waris khawatir akan dikelola oleh orang lain yang tidak sepaham, karena ahli waris masih merasa memiliki harta wakaf tersebut, karena biaya mendaftarkan harta wakaf mahal, karena *wāqif* tidak diketahui secara jelas, karena *wāqif* sudah ikhlas dan menganggap tidak perlu mendaftarkan harta wakaf, karena sudah percaya kepada *nāẓir* dan tidak mengiginkan prosedur pendaftaran yang dianggap rumit, karena ahli waris ingin membiayai pajak tanah wakaf tersebut dengan niat sodaqoh dan yang terakhir karena menurut warga NU pendaftaran harta wakaf tidak dianggap penting.

Menurut tinjauan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, alasan warga NU desa Kedunglurah kecamatan Pogalan kabupaten Trenggalek tidak mendaftarkan harta wakaf tidak sesuai dengan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf karena setiap harta wakaf harus didaftarkan tanpa ada pengecualian dan tanpa alasan apapun.

Kepada PPAIW dan perangkat desa Kedunglurah hendaknya mengadakan penyuluhan, khususnya kepada warga NU dan kepada masyarakat secara umum agar masyarakat mengetahui arti pentingnya pendaftaran harta wakaf dan untuk melindungi harta wakaf agar aman dari persengketaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
LEMBAR PERSETUJUAN ii
LEMBAR PENGESAHAN iii
MOTTO iv
ABSTRAK v
PERSEMBAHAN vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TRANSLITASI xii

BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Kajian Pustaka 9
D. Tujuan Penelitian 14
E. Kegunaan penelitian 14
F. Definisi Operasional 15
G. Metode Penelitian 16
1. Data Yang Dikumpulkan 16
2. Sumber Data 17
3. Teknik Pengumpulan Data 19
4. Teknik Analisa Data 20
H. Sitematika Pembahasan 20

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF 23
A. Wakaf Menurut Hukum Islam 23

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pengertian Wakaf menurut Hukum Islam 23

2. Dasar Hukum Wakaf 25

3. Rukun dan Syarat Wakaf Menurut Hukum Islam 29

4. Dasar Hukum Pencatatan setiap Bentuk Muamalah menurut Hukum Islam 32

B. Wakaf Menurut Undang-Undang 33

1. Pengertian Wakaf menurut Undang-Undang 33

2. Dasar Hukum Wakaf Sebelum Munculnya UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf 35

3. Rukun dan Syarat Wakaf menurut Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf 35

4. Tata Cara Pendaftaran Harta Wakaf menurut UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf 39

BAB III ALASAN WARGA NU DESA KEDUNGLURAH KECAMATAN POGALAN KABUPATEN TRENGGALEK TIDAK MENDAFTARKAN HARTA WAKAF 44

A. Sekilas gambaran Warga NU di Desa Kedunglurah Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek 44

B. Jumlah Harta Wakaf di Desa Kedunglurah Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek 46

C. Alasan Warga NU tidak Mendaftarkan Harta Wakaf di Desa Kedunglurah Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek 47

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV ANALISIS UU NO. 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF TERHADAP ALASAN WARGA NU TIDAK MENDAFTARKAN WAKAF DI DESA KEDUNGLURAH KECAMATAN POGALAN KABUPATEN TRENGGALEK.....61

A. Analisis UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Terhadap Alasan Warga NU tidak Mendaftarkan Harta Wakaf di Desa Kedunglurah Kec. Pogalan Kab. Trenggalek 61

BAB V PENUTUP 77

B. Kesimpulan 77

C. Saran 78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut kodrat alam, manusia dimanapun tempatnya selalu hidup bersama dan berkelompok-kelompok. Dalam sejarah perkembangan manusia, tidak ada seorangpun yang bisa hidup menyendiri dan terpisah dari kelompok lainnya, kecuali dalam keadaan terpaksa dan hanya untuk sementara waktu.[1] Maka dari itu manusia dinamakan makhluk sosial yang tidak akan lepas dari bantuan orang lain dan akan selalu berhubungan dengan orang lain dalam menjalani kehidupannya sehari-hari.

Dalam sebuah komunitas ataupun sekumpulan kelompok-kelompok tidak akan terlepas dari adanya suatu aturan, seperti halnya di Negara Indonesia. Indonesia adalah Negara hukum, segala bentuk perilaku manusia diatur dalam sebuah undang-undang yang mengikat dan apabila melanggarnya akan mendapatkan sanksi. Karena hukum dibuat untuk mewujudkan ketertiban, kedamaian dan terpeliharanya kepentingan-kepentingan manusia seperti kehormatan, kemerdekaan jiwa, harta benda dan lain sebagainya.[2]

---

[1] C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, h. 29

[2] Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, h. 11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kepentingan dari perseorangan dan kepentingan golongan-golongan manusia selalu bertentangan satu sama lain. Pertentangan kepentingan ini akan menyebabkan pertikaian jika hukum tidak bertindak sebagai perantara untuk mempertahankan perdamaian.[3] Hukum mempertahankan perdamaian dengan menimbang kepentingan yang bertentangan secara teliti dan mengadakan keseimbangan di antaranya, karena hukum hanya dapat mencapai tujuan (mengatur pergaulan hidup secara damai) jika ia menuju peraturan yang adil dan bijaksana.[4]

Begitu juga Indonesia sebagai negara hukum, untuk mengatur masyarakatnya berpatokan pada undang-undang yang telah dibuat dan disepakati oleh masyarakat Indonesia, termasuk dalam hal bermuamalah seperti wakaf, *żakat*, *infāq* dan *ṣadaqah*. Khusus untuk masyarakat yang beragama Islam disusun (KHI) Kompilasi Hukum Islam yaitu suatu perwujudan hukum Islam yang khas di Indonesia atau dengan kata lain KHI merupakan wujud hukum Islam yang bercorak keIndonesiaan.[5] KHI ditetapkan berdasarkan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 yang terdiri dari 3 buku, yaitu:

a. Buku I : mengatur tentang Hukum Perkawinan.

---

[3] *ibid.*

[4] *ibid.*

[5] Bisri, Cik Hasan, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, h. 9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Buku II : mengatur tentang Hukum Kewarisan.

c. Buku III : mengatur tentang Hukum Perwakafan.[6]

Kemudian dalam hal wakaf diatur tersendiri dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan juga diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf.

Dalam Undang-Undang Wakaf disebutkan bahwa definisi wakaf adalah perbuatan hukum *wāqif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut *syarī'ah.*[7] Sedangkan dalam islam wakaf diartikan menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah.[8]

Dalam undang-undang itu juga disebutkan bahwa semua harta wakaf harus didaftarkan untuk memperoleh bukti pendaftaran wakaf dari BPN untuk wakaf yang berupa tanah, memperoleh bukti pendaftaran wakaf dari BWI untuk wakaf benda bergerak selain uang yang tidak terdaftar dan untuk harta

---

[6] Wipres, *Undang-Undang Perkawinan Indonesia 2007 dilengkapi dengan KHI*, h. 172

[7] Depag, *Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaannya*, h. 94

[8] Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah*, juz 3, h. 978

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wakaf yang berupa uang mendapat sertifikat wakaf uang dari LKS (Lembaga Keuangan *Syarī'ah*).[9]

Untuk menghindari perselisihan dan pertikaian, maka *wāqif* harus mendaftarkan harta yang telah diwakafkan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf pasal 17-21 tentang ikrar wakaf.

Prosedur pernyataan ikrar wakaf adalah sebagai berikut:

Pasal 17
(1) Ikrar wakaf dilaksanakan oleh *wāqif* kepada *nāẓir* dihadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.[10]
(2) Ikrar wakaf sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.

Pasal 19
Untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, *wāqif* atau kuasanya menyerahkan surat dan/atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW.

Untuk pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf diatur dalam pasal 32-39 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Prosedur pendaftaran wakaf yaitu sebagai berikut:

Pasal 32
PPAIW atas nama *nāẓir* mendaftarkan harta benda wakaf kepada instansi yang berwenang paling lambat 7 hari kerja sejak akta ikrar wakaf.

Pasal 33
Dalam pendaftaran harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 32, PPAIW menyerahkan:
a. Salinan akta ikrar wakaf.
b. Surat-surat dan/atau bukti-bukti kepemilikan dan dokumen terkait lainnya.[11]

---

[9] Wipres, *Undang-Undang Perkawinan Indonesia* ...h. 122

[10] *ibid.* h. 101

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 34
Instansi yang berwenang menerbitkan bukti pendaftaran harta benda wakaf.[12]
Pasal 35
Bukti Pendaftaran harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 disampaikan oleh PPAIW kepada *nāẓir*.[13]
Pasal 37
Menteri dan Badan Wakaf Indonesia mengadministrasikan pendaftaran harta benda wakaf.
Pasal 38
Menteri dan Badan wakaf Indonesia mengumumkan kepada masyarakat harta benda wakaf yang telah terdaftar.[14]

Sesuai dengan penjelasan pasal 38 tersebut, kemudian Menteri dan Badan Wakaf Indonesia memasukkan data tentang harta benda wakaf dalam register umum. Dengan dimasukkannya data tentang harta benda wakaf dalam register umum, maka terpenuhi asas publisitas dari wakaf sehingga masyarakat dapat mengakses data tersebut di kantor Departemen Agama dan BWI.[15]

Dengan didaftarkannya harta wakaf tersebut sesuai dengan prosedur dalam UU Perwakafan, maka harta wakaf itu terbebas dari kemungkinan-kemungkinan persengketaan dan perselisihan dan tidak ada seorangpun yang dapat menjual ataupun mengambil alih harta wakaf tersebut karena telah terdaftar dalam register tanah wakaf secara sah, dan barang siapa yang menjual ataupun yang mengambil alih harta wakaf tersebut akan mendapatkan sanksi.

---

[11] Depag, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*...h. 19

[12] *ibid.*

[13] *ibid.*

[14] *ibid.* h. 20

[15] *ibid.* h. 54

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam prinsip hukum muamalah, bahwa setiap bentuk muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam hidup masyarakat, dengan akibat bahwa segala bentuk muamalah yang merusak kehidupan tidak dibenarkan.[16]

Dalam *qā'idah fiqhiyah* juga disebutkan bahwa:

الْضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya:

"Kemadharatan itu harus dihilangkan".[17]

Dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 282 dijelaskan bahwa:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

وَلا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya

Qā'idah-qā'idah dan ayat Al-Qur'an tersebut menjelaskan bahwa setiap bentuk muamalah termasuk wakaf hendaknya didaftarkan untuk mencegah perselisihan di kemudian hari.

---

[16] Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat Hukum Perdata Islam,* h. 17

[17] Subky, al-, Ibn 'Abd Al-Kafy, *Al-Asybah Wa An-Nadhair,* juz 1 h. 256

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Begitulah tata cara pendaftaran harta wakaf yang diatur dalam undang-undang dan perlunya pencatatan transaksi dalam bermuamalah. Hal ini berbeda dengan praktik yang terjadi di desa Kedunglurah Kec. Pogalan Kab. Trenggalek.

Berdasarkan data sementara yang dimiliki oleh penulis bahwasanya di desa Kedunglurah kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek harta wakaf banyak yang tidak didaftarkan, diantaranya adalah masjid Jayaniman, madrasah *Roudatu Al-Aṭfāl*, mushola *Al-Ikhlās*, mushola *Hidayah Al-Mubtadiīn* dan mushola *Al-Munāwī*. Diantara alasan mereka tidak mendaftarkan harta wakaf yaitu karena warga NU minim sekali pengetahuannya tentang pendaftaran harta wakaf. Banyak yang tidak mengetahui bahwa harta wakaf harus didaftarkan.

Alasan kedua yaitu karena para perangkat desa tidak mengadakan penyuluhan untuk mendaftarkan setiap harta wakaf sedangkan *nāẓir* tidak mengetahui tata cara mengurus administrasi wakaf yang sesuai dengan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Warga NU juga pernah mengusulkan kepada perangkat desa, akan tetapi tanggapan dari perangkat desa tidak perlu mendaftarkan tanah wakaf tersebut disebabkan tanah wakaf tersebut hanya seluas 8 ru. Perangkat desa menganggap 8 ru itu adalah sedikit dan tanggung untuk mendaftarkannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Alasan ketiga yaitu karena mereka sudah merasa aman dari persengketaan walaupun harta wakaf tidak didaftarkan, ada yang mengatakan tidak mungkin membongkar mushola yang sudah jadi dan diubah menjadi tempat tinggal.

Praktik seperti ini tidak sesuai dengan peraturan pemerintah tentang pendaftaran harta wakaf seperti yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang No.41 tahun 2004 tentang Wakaf. Bahwasannya semua harta wakaf harus didaftarkan, sesuai dengan pasal 17-21 dan 32-39. Dan tidak ada alasan satupun yang membolehkan tidak mendaftarkan harta wakaf. Maka dari itu penulis menulis skripsi dengan judul "Tinjauan Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf terhadap Alasan Warga NU tidak Mendaftarkan Harta Wakaf di desa Kedunglurah kecamatan Pogalan kabupaten Trenggalek.

B. Rumusan Masalah

a. Mengapa warga NU desa Kedunglurah kecamatan Pogalan kabupaten Trenggalek tidak mendaftarkan harta wakaf?

b. Bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf terhadap alasan warga NU desa Kedunglurah kecamatan Pogalan kabupaten Trenggalek tidak mendaftarkan harta wakaf?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Kajian Pustaka

Dalam membahas tentang alasan warga NU tidak mendaftarkan harta wakaf, penulis menemukan beberapa skripsi yang berhubungan dengan ini, yaitu: *Pertama,* Problematika sertifikasi tanah wakaf dan pengelolannya di desa Mojongapit kec. Jombang kab. Jombang oleh Mufid Alifi.[18]

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa sertifikasi tanah wakaf terhadap keseluruhan tanah wakaf di desa Mojongapit mencapai kurang dari 50%. Proses sertifikasi tanah wakaf di desa Mojongapit telah memenuhi ketentuan peraturan pemerintah, namun dalam hal pemeriksaan tanah wakaf kurang mendapat respon dari PPAIW. Pihak PPAIW hanya memeriksa kelengkapan surat/akte tanah wakaf tanpa harus terjun langsung memeriksa keadaan tanah wakaf tersebut. Dan pengelolaan tanah wakafnya mengalami penyimpangan oleh *nāẓir* yang tidak terjun langsung dalam perawatan benda wakaf. Para *nāẓir* tersebut hanya bertugas dalam proses sertifikasi saja, sedangkan perawatan dikerjakan sendiri oleh para *ta'mīr* masjid dan para pengajar madrasah.

---

[18] Mufid alifi, lulusan IAIN Suman Ampel Surabaya tahun 2005 jurusan AS dengan judul skripsi *Problematika sertifikasi tanah wakaf dan pengelolannya di desa Mojongapit Kec. Jombang Kab. Jombang*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua, Problematika tentang pencatatan harta wakaf di kecamatan Kedungadem kabupaten Bojonegoro yang dibahas oleh Abdul Latif Aziz.[19] Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dari 3 desa sebagai objek penelitian di kecamatan Kedungadem kabupaten Bojonegoro, problematika pencatatan harta wakaf tidak dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang disebabkan oleh 4 faktor yaitu:

(a). Faktor biaya pendaftaran/pencatatan yang terlalu mahal.

(b). Proses yang terlalu berbelit-belit.

(c). Kurangnya PPAIW dalam mensosialisasikan Undang-Undang Perwakafan.

(d). Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum.

Ketiga, Penolakan sertifikasi wakaf tanah milik oleh LDII (Lembaga Dakwah Islam Indonesia) di kecamatan Balongpanggang kabupaten Gresik (Tinjauan Undang-Undang No.41 Tahun 2004) yang dibahas oleh Rima Jibdiyah.[20]

Penolakan LDII di kecamatan Balongpanggang mempunyai argumentasi bahwa masalah pembuatan sertifikat itu tidak wajib dan menganggap wakaf mereka sah. Padahal sikap mereka tidak sama dengan pendapat dewan

---

[19] Abdul Latif Aziz, lulusan IAIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2007 jurusan AS dengan judul skripsi *Problematika tentang pencatatan harta wakaf di kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro*

[20] Rima Jibdiyah, lulusan IAIN Sunan Ampel Surabaya Tahun 2007 jurrusan AS dengan judul skripsi *Penolakan sertifikasi wakaf tanah milik oleh LDII (Lembaga Dakwah Islam Indonesia) di Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik (Tinjauan Undang-Undang No.41 Tahun 2004)*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penasehat LDII wilayah Gresik yang menyatakan bahwa telah dianjurkan agar seluruh tanah milik yang diwakafkan yang ada di kecamatan Balongpanggang agar segera disertifikatkan agar tidak terjadi sengketa di kemudian hari. Namun pendapat yang berbeda diutarakan oleh *wāqif* bahwasannya tidak disertifikatkannya tanah tersebut karena ia berpendapat bahwa tanah wakaf miliknya tetap menjadi milik *wāqif*, hanya diberikan manfaatnya saja.

Keempat, Aplikasi pasal 226 KHI tentang penyelesaian penolakan pendaftaran tanah wakaf di Pengadilan Agama Bojonegoro yang dibahas oleh M. Syaifuddin Zuhri.[21] Membahas tentang proses penyeleseian perkara gugatan terhadap penolakan pendaftaran tanah wakaf, yaitu dengan membatalkan akta ikrar wakaf karena adanya upaya untuk mengambil alih tanah wakaf yang diwakafkan ke yayasan yang bukan menjadi tujuan *wāqif* yang menjadi tujuan atas nama diri tergugat berdasarkan putusan pengadilan Agama Bojonegoro sebagai aplikasi pasal 226 KHI tentang penyeleseian perselisihan yang menyangkut persoalan benda wakaf dan *nāẓir* diajukan kepada pengadilan agama setempat dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

[21] M. Syaifuddin Zuhri, lulusan IAIN Sunan Ampel Surabaya tahun 1998 jurusan Qada, dengan judul skripsi *aplikasi pasal 226 KHI tentang penyelesaian penolakan pendaftaran tanah wakaf di Pengadilan Agama Bojonegoro*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kelima. Masalah penolakan terhadap persertifikatan tanah wakaf di desa Ngemplak kecamatan Baureno kabupaten Bojonegoro yang dibahas oleh Tukha.[22]

Skripsi ini membahas mengenai proses penyeleseian sengketa penolakan terhadap sertifikasi tanah wakaf dan faktor penyebabnya, yaitu karena salah paham ahli *wāris* yang menganggap tanah wakaf tersebut sehingga bersedia mensertifikatkan wakaf tanah tersebut dengan syarat tanah tersebut diganti dengan tanah bengkok desa serta ada campur tangan pihak ketiga (organisasi) dalam mempengaruhi penolakan sertifikasi wakaf.

Keenam, skripsi yang berjudul Persepsi Masyarakat Islam desa Padangan kecamatan Padangan kabupaten Bojonegoro terhadap sertifikasi tanah wakaf yang dibahas oleh Alvi Syafiatin.[23]

Persepsi masyarakat islam desa Padangan terhadap sertifikasi tanah wakaf adalah berbeda beda.

(1). Masyarakat desa Padangan beranggapan bahwa tanah wakaf yang mereka sertifikatkan nantinya akan dikuasai oleh pemerintah dan akan disalahgunakan penggunaannya.

---

[22] Tukha, lulusan IAIN Suman ampel Surabaya tahun 1996 dengan judul skripsi Masalah *Penolakan terhadap Persertifikatan Tanah Wakaf di desa Ngemplak Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro*

[23] Alvi Syafiatin, Lulusan IAIN Sunan Ampel Surabaya Tahun 2001, Jurusan AS, dengan judul skripsi *Persepsi Masyarakat Islam desa Padangan Kecamatan Padangan kabupaten Bojonegoro terhadap Sertifikasi Tanah Wakaf*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(2). Masyarakat desa Padangan lebih suka mengikrarkan wakafnya secara lisan tanpa harus melalui prosedur administratif.

(3). Masyarakat desa Padangan kebanyakan berpandangan bahwa mereka lebih percaya pada *ulamā* dari pada kepada *umarā* (pemerintah), sehingga dalam mewakafkan tanahnya mereka lebih suka melakukannya langsung kepada *ulamā'* dengan cara tradisional meskipun tanah yang mereka mereka wakafkan nantinya tidak bersertifikat

Berbeda dengan penelitian penulis, dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada alasan warga NU di desa Kedunglurah Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek tidak mendaftarkan harta wakaf. Di antara alasannya adalah sebagai berikut:

(a). Karena pengetahuan warga NU terhadap pendaftaran wakaf sangat minim.

(b) Karena perangkat desa tidak mengadakan penyuluhan dan tidak menanggapi usulan warga NU untuk mendaftarkan harta wakaf.

(c) Karena sudah merasa aman dengan tidak terdaftarnya harta wakaf, ada yang mengatakan tidak mungkin membongkar mushola yang sudah jadi dan diubah menjadi tempat tinggal.

(d) Karena *nāẓir* sungkan dengan ahli waris, dan menganggap ahli waris atau perangkat desa yang berhak mendaftarkan setiap harta wakaf

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(e) Karena ahli waris khawatir harta wakaf akan dikelola oleh orang lain yang tidak sepaham dikemudian hari.

(f) Karena biaya mendaftarkan wakaf mahal.

(g) Karena ingin membiayai sendiri pajak tanah wakaf mushola tersebut dengan niat sodaqoh.

(h) Karena menganggap bahwa pendaftaran harta wakaf itu tidak penting.

Alasan-alasan tersebut ada yang sama dengan skripsi lain, namun ada pembedanya yaitu alasan pada point (a), (b), (c), (d), (e) dan (g).

D. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui alasan warga NU desa Kedunglurah kecamatan Pogalan kabupaten Trenggalek tidak mendaftarkan harta wakaf.

b. Untuk mengetahui tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf terhadap alasan warga NU desa Kedunglurah kecamatan Pogalan kabupaten Trenggalek tidak mendaftarkan harta wakaf.

E. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat minimal memberi sumbangsih pemikiran bagi disiplin ilmu secara umum, dan sekurang-kurangnya dapat digunakan untuk dua aspek, yaitu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Aspek *teoritis*, yaitu sebagai upaya dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum Islam yang berkaitan dengan masalah pendaftaran harta benda wakaf.

Aspek *praktis*, yaitu agar dalam praktik di kemudian hari masyarakat NU desa Kedunglurah kecamatan Pogalan kabupaten Trenggalek memahami arti pentingnya pendaftaran harta wakaf sehingga masyarakat NU desa Kedunglurah kecamatan Pogalan kabupaten Trenggalek mendaftarkan harta wakaf tanpa memberikan alasan-alasan tidak mendaftarkan harta yang telah diwakafkan secara lisan dihadapan masyarakat. Tujuan pendaftaran harta wakaf tersebut agar tidak terjadi perselisihan karena harta wakaf tidak mempunyai sertifikat wakaf.

F. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya perbedaan interpretasi terhadap pengertian yang dimaksud oleh skripsi ini, tentang beberapa istilah-istilah pokok yang tercantum didalamnya, maka penulis perlu menjelaskan atau memberikan definisi terhadap istilah-istilah pokok yang terkait dengan judul skripsi ini yaitu :

Undang-Undang No. 41 tahun 2004 adalah undang-undang yang mengatur tentang wakaf yang baru dan berlaku sekarang ini, dalam hal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendaftaran harta wakaf diatur dalam pasal 32-39 dan pasal 17-21 tentang ikrar wakaf.

Harta Wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut *syarī'ah* yang diwakafkan oleh *wāqif*.[24]

Warga NU adalah warga Nahdhatul Ulama di desa Kedunglurah kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek.

Jadi definisi operasional penelitian ini adalah menjelaskan alasan warga NU tidak mendaftarkan harta wakaf di desa Kedunglurah kecamatan Pogalan kabupaten Trenggalek dan tinjauan UU NO. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terhadap alasan warga NU tidak mendaftarkan harta wakaf tersebut.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini berbentuk penelitian lapangan *(field research)* di desa Kedunglurah kecamatan Pogalan kabupaten Trenggalek. Agar penulisan skripsi ini dapat tersusun dengan benar, maka penulis memandang perlu untuk mengemukakan metode penulisan dalam skripsi ini yaitu sebagai berikut:

a. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan untuk penelitian ini yaitu:

---

[24] Depag, *Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan*....h. 4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Data tentang objek wakaf warga NU Desa Kedunglurah Kec. Pogalan Kab. Trenggalek.
2. Data tentang alasan warga NU desa Kedunglurah Kec. Pogalan Kab. Trenggalek tidak mendaftarkan harta wakaf.
3. Data tentang dasar hukum alasan warga NU desa Kedunglurah Kec. Pogalan Kab. Trenggalek tidak mendaftarkan harta wakaf.
4. Data tentang peraturan wakaf yaitu UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

b. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan penulis untuk menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Sumber Primer.

Sumber Primer yaitu sumber yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Sumber primer ini disebut juga data asli atau data baru.[25]

Sumber primer tersebut adalah sebagai berikut:

(a). *Wāqif* yang tidak mendaftarkan harta wakaf (2 orang).

(b). *Nāẓir* harta wakaf di desa Kedunglurah Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek (4 orang).

---

[25] M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya,* h. 82

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(c). Ahli waris *wāqif* (7 orang).

(d). Tetangga *wāqif*(1 orang).

(c). Kepala desa dan aparat desa Kedunglurah Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek (5 orang).

(d). Kepala KUA Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek (1 orang).

2. Sumber data sekunder.

Sumber data sekunder yaitu catatan tentang adanya suatu peristiwa yang jaraknya telah jauh dari sumber orisinil, data ini diperoleh dari sumber tidak langsung, yaitu buku-buku kepustakaan yang berkaitan dengan pembahasan ini.[26]

Sumber data sekunder tersebut adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan PP No. 2 Tahun 2006 tentang pelaksanaannya.

b. Kompilasi Hukum Islam.

c. PP No. 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

d. Buku-buku yang membahas tentang wakaf, diantaranya:

(1). Muhammad Ibn Muhammad *Abī Hamīd Al-Ghazalī, Al-Wajīz fī fiqh Al-Mazhab Imām Syafi'ī.*

(2). *Sayyid Sābiq, Fiqh sunnah.*

(3). *Sayyid Bakrī, I'anatu At-Thalibin.*

---

[26] *ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(4). Imam Taqiyyudin Abi Bakar Ibn Muhammad Al-Husayny, *Kifāyah Al- Ahyār.*

(5). *Ibnu Taymiyah, Al-Fatāwa al-Kubrō.*

(6). Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai.*

(7). Adijani Alabij, *Perwakafan di Indonesia dalam Teori dan Praktik.*

(8). Abdul Ghafur Anshari, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia.*

(9). Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif.*

(10). Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia.*

c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis yaitu dengan:

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari informan.[27] Bentuk wawancara ini dilakukan dengan cara mengadakan dialog dan tanya jawab dengan *wākif,* ahli waris *wāqif,* tetangga *wāqif, nāẓir* wakaf desa Kedunglurah kecamatan Pogalan kabupaten Trenggalek, para perangkat desa Kedunglurah dan Kepala KUA kecamatan Pogalan kabupaten Trenggalek.

---

[27] Iqbal hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya,* h.85

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Telaah Pustaka

Pada studi ini penulis mencari dan mengumpulkan data yang berasal dari undang-undang dan buku-buku yang membahas tentang wakaf, sehingga penulis dapat memahami, mencermati dan menganalisis data primer dengan menggunakan undang-undang dan buku-buku tersebut.

d. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pola pikir induktif yaitu metode yang diawali dengan mengemukakan kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus yang diperoleh dari hasil riset berupa banyaknya harta wakaf warga NU yang tidak didaftarkan di desa Kedunglurah dan alasan warga NU desa Kedunglurah kecamatan Pogalan kabupaten Trenggalek tidak mendaftarkan harta wakaf kemudian dianalisis dengan menggunakan teori-teori yang bersifat umum berkenaan dengan tata cara pendaftaran harta wakaf yang diatur dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, untuk selanjutnya diambil kesimpulan.

H. Sistematika Pembahasan

Secara keseluruhan skripisi ini disusun dalam lima bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab I merupakan pendahuluan, dalam bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bagian ini merupakan pola umum yang mengantarkan seluruh isi dan bentuk skripsi.

Bab II merupakan paparan teori yang akan dijadikan dasar untuk menganalisis data yang diperoleh dari lapangan yang memuat tinjauan umum perwakafan dengan subbab pertama yaitu: wakaf menurut hukum Islam yang meliputi pengertian wakaf menurut hukum Islam, dasar hukum wakaf, rukun dan syarat wakaf menurut hukum Islam dan dasar hukum pencatatan setiap bentuk muamalah dalam Islam. Subbab kedua yaitu wakaf menurut Undang-Undang yang meliputi: pengertian wakaf menurut Undang-Undang, dasar hukum wakaf sebelum UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf, syarat dan rukun wakaf dan ketentuan tentang pendaftaran harta wakaf dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Bab III merupakan data penelitian yang berisi deskripsi singkat warga NU desa Kedunglurah Kec. Pogalan Kab. Trenggalek, jumlah harta benda wakaf di desa Kedunglurah Kec. Pogalan Kab. Trenggalek, alasan warga NU desa Kedunglurah kec. Pogalan Kab. Trenggalek tidak mendaftarkan harta wakaf dan pendapat para perangkat desa dan KUA terhadap alasan warga NU tidak mendaftarkan harta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab IV merupakan analisis data, yaitu analisis Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf terhadap alasan warga NU di desa Kedunglurah Kec.Pogalan Kab. Trenggalek tidak mendaftarkan harta wakaf.

Bab V merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF

A. Wakaf Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Wakaf menurut Hukum Islam

Wakaf menurut bahasa adalah menahan asalnya dan menggunakan manfaatnya. Wakaf dapat dengan menggunakan lafadz وَقَفَ الْشَيْئَ وَ اَوْقَفَهُ حَبَّسَهُ وَاَحْبَسَهُ وَسَبَّلَهُ, semua lafadz tersebut menunjukkan lafadz wakaf.[1]

Kata "wakaf" (jamaknya *awqāf*) arti dasarnya adalah "mencegah atau menahan." Dalam bahasa Arab secara harfiyah berarti "kurungan atau penahanan." Dalam terminologi hukum Islam wakaf didefinisikan sebagai suatu tindakan penahanan dari penggunaan dan penyerahan *asset* dimana seseorang dapat memanfaatkan atau menggunakan hasilnya untuk tujuan amal sepanjang barang tersebut masih ada.[2]

---

[1] Abī Muhammad 'Abdullah Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Qudamah, *Al-Muqni' fi Al-fiqh Imam Ahmad Ibn Hanbal*, juz 2, h. 227

[2] Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai*, h. 29

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut *Abū Hanīfah* wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap menjadi milik *wāqif* untuk dipergunakan manfaatnya untuk kebaikan.[3]

Menurut *Imām Syāfi'i* wakaf adalah menahan suatu benda yang dapat diambil manfaatnya dan terputuslah hak pengelolaan dari *wāqif* (kepemilikan terlepas dari *wāqif*) dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah.[4]

Menurut *Imām Hanbaliy* wakaf adalah menahan asal harta (tanah) dan menyedekahkan manfaat yang dihasilkan.[5]

Menurut *Imām Mālik* wakaf adalah perbuatan *wāqif* menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan oleh penerima wakaf walaupun harta yang dimiliki bebentuk upah dan boleh diwakafkan hanya untuk masa tertentu.[6]

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa wakaf adalah menahan harta benda yang dapat diambil manfaatnya untuk selama-lamanya atau untuk jangka waktu tertentu dengan kepemilikan berpindah/tidak dari *wāqif*.

---

[3] Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, h. 25

[4] *ibid*, h. 25

[5] Maqdisiy, Al-, Muwaffaq Al-Din Ibn Qudamah, Muḥammad Ḥasan Ismā'il (ed), *Al-Muqni'*, h. 227

[6] Usman, *Hukum*.....h. 25

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dasar Hukum Wakaf.

Dalil yang menjadi dasar disyari'atkannya ibadah wakaf bersumber dari pemahaman teks ayat Al-Qur'an dan juga *As-Sunnah*. Akan tetapi tidak ada dalam ayat Al-Qur'an yang secara tegas menjelaskan tentang wakaf. Lain halnya dengan ajaran zakat yang banyak dijelaskan dalam Al-Qur'an maupun hadits nabi.[7] Berdasarkan konteks ayat Al-Qur'an, wakaf dipahami sebagai sebuah amal kebaikan.[8] Diantara ayat Al-Qur'an dan hadits yang menjadi dasar wakaf adalah sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an surat al-Hajj ayat 77 yang berbunyi:[9]

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا ارْكَعُوْا وَاسْجُدُوْا وَاعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ (٧٧)

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan berbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.

Al-Qur'an Surat An-Nahl ayat 97.[10]

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ

بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُوْنَ (٩٧)

---

[7] Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, h. 65

[8] *ibid.* h. 66

[9] Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 523

[10] *ibid*, h. 417

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya:

Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.

Al-Qur'an Surat Ali Imran ayat 92. [11]

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيْمٌ (٩٢)

Artinya:
Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah Mengetahuinya.

Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 261.[12]

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ

مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٢٦١)

Artinya:
Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 267 menyebutkan bahwa:[13]

---

[11] *ibid,* h. 91

[12] *ibid,* h. 65

[13] *ibid,* h. 67

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا

تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيْهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ وَاعْلَمُوْا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ

حَمِيْدٌ (٢٦٧)

Artinya:
Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

2. Hadits

Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh *Muslim* dari Abī *Ḥurayrah. Imām Muslim* meletakkan hadits ini dalam bab wakaf karena para ulama menafsirkan istilah sedekah jariyah disini dengan wakaf.[14]

Hadits tersebut berbunyi:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ اِنْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ اَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ اَوْ

وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوالَهُ

Artinya:

Apabila mati anak Adam, maka terputuslah dari padanya semua amalnya kecuali tiga hal yaitu sedekah jāriyah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang ṣolih yang mendoakannya (HR.Muslim).[15]

---

[14] Alabij, al-, Adijani, *Perwakafan di Indonesia dalam Teori dan Praktik*....h. 25

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hadits riwayat *Imām Muslim* :

اَصَابَ عُمَرُ اَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُبْتَاعُ وَلَا يُوْرَثُ وَلَا يُوْهَبُ قَالَ فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيْلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَّهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيْهِ

Artinya:

Dari Ibnu Umar ra. Berkata, bahwa sahabat Umar r.a. memperoleh sebidang tanah di Khaybar, kemudian ia menghadap kepada Nabi SAW untuk mohon petunjuk. Umar berkata "Ya Rasūlullah, saya telah memperoleh sebidang tanah di Khaybar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepada saya?." Rasulullah bersabda: "Bila engkau suka, engkau tahan (pokoknya) tanah itu dan engkau shodaqohkan (hasilnya)." Kemudian Umar bershodaqah, tanah tersebut tidak dijual, dihibahkan dan diwariskan. Berkata Ibnu Umar: "Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fākir, kaum kerabat, budak-budak, pejuang dijalan Allah, Ibnu Sabīl, dan tamu-tamu. Tidak berdosa orang yang mengelolanya, memakan dari hasil tanah tersebut dengan cara yang ma'rūf dan memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta."[16]

Dasar hukum lainnya adalah perbuatan Nabi Muhammad SAW semasa hidupnya, yaitu pada tahun ketiga *ḥijriyah* Nabi mewakafkan tujuh kebun

---

[15] Naysābury, An-, Imām Abī Al-Husain Muslim Ibnu Al-Hajjaj Ibn Muslim Al-Qusyayry, *Al-Jami'u Ash-Shohīh,* Juz 5, h. 73

[16] Imām Abī Al-Ḥusain Muslim bin Al Ḥajjāj, *Ṣaḥiḥ Muslim*, juz 2, h.70

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kurma di Madinah, diantaranya adalah kebun *a'raf, ṣafiyah, dalal, barqah* dan kebun lainnya.[17]

3. Rukun dan Syarat Wakaf menurut Hukum Islam

Dalam fiqh Islam jumhur ulama mengatakan bahwa rukun wakaf ada empat, yaitu adanya *wāqif, mawqūf, mawqūf 'alaih,* dan *sīgot.* Sedangkan rukun wakaf menurut Hanafiyah adalah hanya adanya *sīgot.*[18]

a. Orang yang mewakafkan *(wāqif).*

Wāqif adalah orang yang mewakafkan hartanya. *Wāqif* harus berakal sehat, baligh, tidak lalai/boros (karena harta orang boros di bawah kuasa walinya) dan merdeka.[19] *Wāqif* juga harus seorang yang tidak di bawah pengampuan dan bukan karena terpaksa berbuat.[20] Dia harus mempunyai kecakapan melakukan *tabarru',* yaitu kecakapan melepaskan hak miliknya kepada orang lain. Yang menjadi ukuran seseorang telah dapat melakukan *tabarru'* ialah telah mempunyai kemampuan mempertimbangkan sesuatu yang dikemukakan kepadanya dengan baik.[21] *Wāqif* bukan anak kecil atau orang yang tidak sehat akalnya.[22]

---

[17] Depag, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai,* h. 9

[18] Sa'id Hawā, *Al-'Ibādah fi Al- Islām,* Juz 5 h. 2472

[19] A. Faishal Haq, *Hukum wakaf dan Perwakafan di Indonesia,* h. 17-18

[20] Anshari, Abdul Ghafur, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia...*h.26

[21] Asymuni A. Rahman et. al, *ilmu fiqh,* h. 212

[22] A. Rohman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syarī'ah),* h. 433

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Harta yang diwakafkan *(mawqūf).*

Harta benda wakaf yaitu setiap benda yang dimiliki oleh seseorang dan menghasilkan manfaat, harta benda tersebut tidak bisa habis apabila dipergunakan.[23] *Mawqūf* hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh *wāqif* secara sah.[24] Syarat *mawqūf* lainnya adalah abadi untuk selamanya dan tidak boleh menguntungkan pihak yang menerima wakaf dengan syarat tertentu.[25]

c. Penerima wakaf *(mawqūf 'alaih).*

Syarat *Mawqūf 'alaih* adalah tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah. Hal ini sesuai dengan sifat bahwa wakaf adalah salah satu bagian dari ibadah. *Mawqūf 'alaih* harus jelas apakah untuk kepentingan umum seperti untuk mendirikan masjid atau untuk kepentingan sosial seperti membangun panti asuhan atau untuk keperluan keluarga sendiri.[26]

Mawqūf 'alaih disyaratkan harus hadir sewaktu penyerahan wakaf dan harus ahli untuk memiliki harta yang diwakafkan.[27] Tidak sah wakaf diberikan kepada anak kecil yang belum bisa menjaga harta dan tidak

---

[23] Al-Gazaliȳ, Muhammad Ibn Muhammad Abī Hāmid, *Al-Wajīz fi Fiqh Al-Madzhab Imam Syafi'i,* h. 199

[24] *ibid.* h. 11

[25] Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia,* h. 19

[26] Anshari, *Hukum dan Praktik...* h. 27

[27] Abdul Halim, *Hukum Perwakafan...*h. 18

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mampu mentasarufkannya.[28] *Mawqūf 'alaih* juga harus orang yang berhak memiliki sesuatu, maka tidak sah wakaf kepada hamba sahaya.[29]

d. Akad wakaf *(sīgot).*

Ikrar wakaf *(Sīgot)* atau pernyataan wakaf dapat dikemukakan dengan tulisan, lisan atau dengan suatu isyarat yang dapat dipahami maksudnya.[30] Isyarat hanya boleh dilakukan bagi *wāqif* yang tidak mampu melakukan secara lisan atau tulisan.[31] Wakaf sah dengan perkataan ataupun perbuatan yang sudah menjadi kebiasaan dimasyarakat, seperti seseorang mendirikan masjid di atas tanahnya.[32]

Syarat-syarat *sīgot* yaitu tidak digantungkan, tidak diiringi syarat tertentu, jelas dan terang dan tidak menunjukkan batas waktu tertentu atau terbatas.[33]

Menurut empat ulama *mazhab* bahwa wakaf untuk pihak yang tidak terbatas, tidak membutuhkan *qabūl.* Dan wakaf untuk pihak tertentu, menurut *Mālikī* dan *Hanbaliy* sama seperti wakaf untuk umum yaitu tidak memerlukan *qabūl.*[34] Sedangkan *Syāfi'i* dalam salah satu pendapat mereka

---

[28] Kholil, *Jawāhirul Iklīl,* h. 206

[29] Usman, *Hukum.....* h. 32

[30] Anshari, *Hukum dan Praktik* ...h. 28

[31] Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah,* h. 244

[32] Ibnu Taymiyah, *Al-Fatāwā Al-Kubrō,* juz 5, h. 425

[33] Abdul Halim, *Hukum Perwakafan*...h. 20

[34] Mughniyah, Muhammad Jawad, *Al-Fiqh 'ala Madzahib Al-Khamsah,* h. 391

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang lebih kuat menetapkan bahwa wakaf untuk orang-orang tertentu disyaratkan adanya *qabūl.* [35]

4. Dasar Hukum Pencatatan setiap Bentuk Muamalah menurut Hukum Islam

Wakaf adalah salah satu dari bentuk muamalah, yaitu tidak bisa dilakukan oleh seorang saja. Salah satu prinsip dalam muamalah adalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam hidup masyarakat.[36]

Dalam *qā'idah fiqhiyah* disebutkan bahwa:

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya:

"Kemudharatan itu harus dihilangkan".[37]

Dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 282 juga dijelaskan bahwa:

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

وَلا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, mereka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu

---

[35] Al-Husayni, Imam Taqiyyudīn Abī Bakar Ibn Muhammad, *Kifayah Al-Ahyār,* juz 1, h. 321

[36] Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat Hukum Perdata Islam,* h.15

[37] Subky, al-, Ibn 'Abd Al-Kafy, *Al-Asybah Wa An-Nadhair,* juz 1 h. 256

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya.

B. Wakaf Menurut Undang-Undang

1. Pengertian Wakaf Menurut Undang-Undang

Wakaf sebagai perbuatan hukum sudah lama melembaga dan dipraktikkan di Indonesia. Diperkirakan lembaga wakaf sudah ada sejak Islam masuk ke Nusantara ini, kemudian berkembang seiring dan sejalan dengan perkembangan agama Islam di Indonesia.[38]

Menurut Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, wakaf adalah perbuatan hukum *wāqif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut *syarī'ah.*[39]

Menurut PP No. 28 Tahun 1977, wakaf adalah perbuatan hukum seseorang dengan memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan agama Islam.[40]

---

[38] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam,* h. 235

[39] Depag, *Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan PP No. 2 Tahun 2006 tentang pelaksanaannya,* 2007, h. 3

[40] Ali, Muhammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf,* h 105

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam rumusan pengertian wakaf di atas, terkandung empat unsur,[41] yaitu sebagai berikut:

a. Perbuatan hukum seorang atau badan hukum yang dilakukan dengan suatu pernyataan ikrar.
b. Perbuatan hukum tersebut dilakukan oleh seseorang atau badan hukum untuk memisahkan harta kekayaannya untuk kepentingan tertentu dari seorang yang mewakafkan *(wāqif).*
c. Adanya sesuatu yang diwakafkan, berupa harta benda wakaf *(mawqūf).*
d. Dipergunakan untuk kepentingan beribadat atau kepentingan lainnya *(mawqūf 'alaih).*

Wakaf menurut Kompilasi Hukum Islam adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.[42]

Dari beberapa pengertian wakaf menurut undang-undang dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian wakaf adalah memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau

---

[41] *ibid.*

[42] Wipres, *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dilengkapi Kompilasi Hukum Islam,* h. 254

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

untuk jangka waktu atau melembagakannya sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut *syāri'ah.*

2. Dasar Hukum Wakaf Sebelum Munculnya Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

   a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, pasal 14 (1) huruf b, pasal 5 dan pasal 49.

   b. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.[43]

   c. Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1978 tentang PP No. 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

   d. Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berisi perintah kepada Menteri Agama RI dalam rangka penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

3. Rukun dan Syarat Wakaf menurut Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf.

   Dalam setiap rukun wakaf terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi.[44] Rukun-rukun dan syarat-syarat wakaf adalah sebagai berikut:

   Dalam Undang-Undang NO. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 6 disebutkan bahwa:

---

[43] Departemen Agama, *Proses Lahirnya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, h. 20-21

[44] Anshari, *Hukum dan Praktik*...h. 26

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 6
Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur-unsur wakaf sebagai berikut:
a. *Wāqif.*
b. *Nāẓir.*
c. Harta benda wakaf.
d. Ikrar wakaf.
e. Peruntukan harta benda wakaf.
f. Jangka waktu wakaf.

a. *Wāqif.*

Wāqif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.[45] Dalam UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf disebutkan bahwa syarat-syarat *wāqif* adalah:

Pasal 8 ayat 1
Wāqif perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan:
a. dewasa.
b. berakal sehat.
c. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.
d. pemilik sah harta benda wakaf.[46]

b. *Nāẓir.*

Nāẓir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari *wāqif* untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.[47] Dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf disebutkan bahwa:

Pasal 11.

Nāẓir mempunyai tugas:

---

[45] Depag, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf*...h. 3

[46] *ibid*, h.7

[47] *ibid*, h. 4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf.
b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.
c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

c. Harta Benda Wakaf *(mawqūf)*

Harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut *syāri'ah* yang diwakafkan oleh *wāqif*.[48] Dalam pasal 16 UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf disebutkan bahwa:[49]

Pasal 16 ayat (1):
Harta benda wakaf terdiri dari:
a. benda tidak bergerak, dan
b. benda bergerak.

d. Ikrar wakaf *(sīgot)*

Ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak *wāqif* yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada *nāẓir* untuk mewakafkan harta benda miliknya.[50]

Dalam UU No. 41 Tahun 2004 Tentang wakaf disebutkan bahwa:[51]

Pasal 17
(1) Ikrar wakaf dilaksanakan oleh *wāqif* kepada *nāẓir* dihadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.

---

[48] *ibid.*

[49] *ibid*, h. 11

[50] *ibid.*

[51] *ibid*, h. 13

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(2) Ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.

e. *Mawqūf 'alaih* (Peruntukan Harta Wakaf).

Dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dijelaskan bahwa:

Pasal 22

Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan untuk:[52]

a. Sarana dan kegiatan ibadah.
b. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan.
c. Membantu fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu dan beasiswa.
d. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat dan/atau kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan *syarī'ah* dan peraturan perundang-undangan.

f. Jangka waktu.

Dalam pasal 18 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 sebagai penjelas atas UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf disebutkan bahwa harta benda wakaf yang berupa tanah hanya dapat diwakafkan untuk jangka waktu selama-lamanya (tanpa batas) kecuali wakaf yang berupa hak atas tanah seperti hak milik atas tanah, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai di atas tanah milik Negara, hak milik atas satuan rumah susun, hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak pengelolaan.[53]

---

[52] *ibid*, h. 15

[53] *ibid*, h. 79

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Tata Cara Pendaftaran Harta Wakaf menurut UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf

Dalam pasal 17-21 Undang-Undang NO. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dijelaskan bahwa tata cara perwakafan adalah sebagai berikut:

Pasal 17

1. Ikrar wakaf dilaksanakan oleh *wāqif* kepada *nāẓir* dihadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.[54]
2. Ikrar wakaf sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.

Pasal 18

Dalam hal *wāqif* tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, *wāqif* dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi.

Pasal 19

Untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, *wāqif* atau kuasanya menyerahkan surat dan/atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW.

Pasal 20

Saksi dalam ikrar wakaf harus memenuhi persyaratan:

a. dewasa.
b. beragama Islam.
c. berakal sehat.
d. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Pasal 21

(1) Ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf.
(2) Akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
    a. nama dan identitas *wāqif*.
    b. nama dan identitas *nāẓir*.
    c. data dan keterangan harta benda wakaf.
    d. peruntukan harta benda wakaf.
    e. jangka waktu wakaf.

Dalam PP NO. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dijelaskan bahwa sebelum dibuatkan AIW,

---

[54] Depag, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*...h.13

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PPAIW meneliti kelengkapan persyaratan administrasi perwakafan dan keadaan fisik benda wakaf. AIW ditandatangani oleh *wāqif, naẓir, 2 (dua) orang saksi* dan/atau *mawqūf 'alaih* dan disahkan oleh PPAIW.

Salinan AIW disampaikan kepada *wāqif, naẓir, mawqūf 'alaih,* kantor pertanahan kabupaten/kota jika benda wakaf berupa tanah dan kepada instansi yang berwenang lainnya jika harta wakaf berupa benda tidak bergerak selain tanah atau benda bergerak selain uang.[55]

Dalam PP NO. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dijelaskan bahwa:

Pasal 36
(1) Harta benda wakaf wajib diserahkan oleh *wāqif* kepada *naẓir* dengan membuat berita acara serah terima paling lambat pada saat penandatanganan AIW yang diselenggarakan dalam majelis ikrar wakaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1).[56]
(2) Di dalam berita acara serah terima, sebagaimana dimaksud pada pasal 30 ayat (1) harus disebutkan tentang keadaan serta rincian harta benda wakaf yang ditandatangani oleh *wāqif* dan *nāẓir.*[57]

Pasal 31
Dalam hal perbuatan wakaf belum dituangkan dalam AIW sedangkan perbuatan wakaf sudah diketahui berdasarkan berbagai *qarīnah* dan 2 orang saksi serta AIW tidak mungkin dibuat karena *wāqif* sudah lama meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya, maka dibuat APAIW.

Pasal 35
(1) Tata cara pembutan APAIW sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 dilaksanakan berdasarkan permohonan masyarakat atau saksi yang mengetahui keberadaan benda wakaf.

---

[55] *ibid.* h. 92

[56] *ibid.* h. 93

[57] *ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(2) Permohonan masyarakat atau 2 orang saksi yang mengetahui dan mendengar perbuatan wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikuatkan dengan adanya petunjuk tentang keberadaan benda wakaf.
(3) Apabila tidak ada orang yang memohon pembuatan APAIW, maka kepala desa tempat benda wakaf tersebut berada wajib meminta pembuatan APAIW tersebut kepada PPAIW setempat.
(4) PPAIW atas nama *nāẓir* wajib menyampaikan APAIW beserta dokumen pelengkap lainnya kepada kepala kantor pertanahan kabupaten/kota setempat dalam rangka pendaftaran wakaf tanah yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak penandatanganan APAIW.

Untuk pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf diatur dalam pasal 32-39 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Tata cara pendaftaran dan pengumuman wakaf yaitu sebagai berikut:

Pasal 32
PPAIW atas nama *naẓir* mendaftarkan harta benda wakaf kepada instansi yang berwenang paling lambat 7 hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangani.

Dalam buku lain diterangkan bahwa apabila harta wakaf berupa tanah maka PPAIW atas nama *nāẓir* mengajukan permohonan kepada Bupati/Walikotamadya dan Kepala Sub Dit Agraria setempat untuk mendaftar tanah wakaf tersebut. Kalau belum bersertifikat, dibuatkan sertifikatnya.[58]

Pasal 33
Dalam pendaftaran harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 32, PPAIW menyerahkan:
a. Salinan akta ikrar wakaf.
b. Surat-surat dan/atau bukti-bukti kepemilikan dan dokumen terkait lainnya.[59]

---

[58] Andi Tahir Hamid, *Beberapa Hal Baru tentang Peradilan Agama dan Bidangnya*, h. 102

[59] Depag, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*...19

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam PP NO. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dijelaskan bahwa dalam:

Pasal 39

(1) Pendaftaran sertifikat tanah wakaf dilakukan berdasarkan AIW atau APAIW dengan tata cara sebagai berikut:[60]
   a. Terhadap tanah yang sudah berstatus hak milik didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama *nāẓir*.
   b. Terhadap tanah hak milik yang diwakafkan hanya sebagian dari luas keseluruhan harus dilakukan pemecahan sertifikat hak milik terlebih dahulu, kemudian didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama *nāẓir*
   c. Terhadap tanah yang belum berstatus hak milik yang berasal dari tanah milik adat langsung didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama *nāẓir*.
   d. Terhadap hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai di atas tanah Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 1 hurub b yang telah mendapatkan persetujuan pelepasan hak dari pejabat yang berwenang dibidang pertanahan didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama *nāzir*.
   e. Terhadap tanah Negara yang diatasnya berdiri bangunan masjid, mushala, makam, didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama *nāẓir*.
   f. Pejabat yang berwenang dibidang pertanahan kabupaten/kota setempat mencatat perwakafan tanah yang bersangkutan pada buku tanah dan sertifikatnya.

Pasal 44 ayat (1)

PPAIW menyampaikan AIW kepada kantor Departemen Agama dan BWI untuk dimuat dalam register umum wakaf yang tersedia pada kantor Departemen Agama dan BWI.[61]

Dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyebutkan bahwa dalam:

Pasal 34

Instansi yang berwenang menerbitkan bukti pendaftaran harta benda wakaf.[62]

Pasal 35

Bukti Pendaftaran harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 disampaikan oleh PPAIW kepada *nāẓir*.[63]

---

[60] *ibid.* h. 96

[61] *ibid.* h. 101

[62] *ibid.* h. 19

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 37
Menteri dan Badan Wakaf Indonesia mengadministrasikan pendaftaran harta benda wakaf.
Pasal 38
Menteri dan Badan wakaf Indonesia mengumumkan kepada masyarakat harta benda wakaf yang telah terdaftar.[64]

Sesuai dengan penjelasan pasal 38 tersebut, kemudian Menteri dan Badan Wakaf Indonesia memasukkan data tentang harta benda wakaf dalam register umum. Dengan dimasukkannya data tentang harta benda wakaf dalam register umum, maka terpenuhi asas publisitas dari wakaf sehingga masyarakat dapat mengakses data tersebut di kantor Departemen Agama dan BWI.[65]

---

[63] *ibid.* h. 19

[64] *ibid.* h. 20

[65] *ibid.* h. 54

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

ALASAN WARGA NU DESA KEDUNGLURAH KECAMATAN POGALAN KABUPATEN TRENGGALEK TIDAK MENDAFTARKAN HARTA WAKAF

A. Sekilas Gambaran Warga NU Desa Kedunglurah Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek

Desa Kedunglurah adalah desa yang mayoritas penduduknya adalah warga NU (Nahdhatul Ulama). Perbandingan antara warga yang menganut NU dan lainnya adalah berbanding antara 90% dan 10%.

Dalam kegiatan ke-NUan mayoritas warga NU aktif seperti mengikuti kegiatan pengajian dan tahlilan. Harta wakaf yang mereka wakafkan semuanya adalah tanah milik.[1]

Desa Kedunglurah mempunyai batasan wilayah sebagai berikut:

Sebelah utara berbatasan dengan desa Kendalrejo.

Sebelah selatan berbatasan dengan desa Ngadirejo.

Sebelah barat berbatasan dengan desa Bendorejo.

Sebelah timur berbatasan dengan desa Durenan.

Desa Kedunglurah terbagi menjadi 3 dusun yaitu: dusun Kedunglurah, dusun Tanggung dan dusun Brongkah.

---

[1] Mizan (Jogoboyo), *Wawancara*, rumah Mizan, 06 April 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dilihat dari aspek pendidikan, penduduk desa Kedunglurah kecamatan Pogalan kabupaten Trenggalek mayoritas hanya tamat SD dan SLTP. Hanya minoritas saja yang bisa meneruskan pendidikannya sampai kuliah. Pengetahuan mereka sangat minim baik dalam agama ataupun ekonomi. Mereka memperoleh ilmu agama selain dari pendidikan formal tetapi juga dari pengajaran orang tua dan belajar di mushola-mushola pada waktu kecil. Tingkat pendidikan mereka dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

NO.	KETERANGAN	JUMLAH
1.	Penduduk tidak tamat SD/sederajat	45 orang
2.	Penduduk tamat SD/sederajat	1525 orang
3.	Penduduk tamat SLTP/sederajat	1649 orang
4.	Penduduk tamat SLTA/sederajat	235 orang
5.	Penduduk tamat D-1	18 orang
6.	Penduduk tamat D-2	14 orang
7.	Penduduk tamat D-3	20 orang
8.	Penduduk tamat S-1	39 orang
9.	Penduduk tamat S-2	2 orang
10.	Penduduk tamat S-3	-

Semua penduduk di desa Kedunglurah kecamatan Pogalan kabupaten Trenggalek adalah beragama Islam, tidak ada satupun yang beragama selain Islam. Jumlah penduduk yang beragama Islam adalah 4946 jiwa.

Mayoritas penduduk desa Kedunglurah bekerja sebagai petani dan pedagang dan sebagian kecil bekerja sebagai Pegawai Negeri.

Sedangkan luas wilayah desa Kedunglurah kecamatan Pogalan kabupaten Trenggalek adalah 277,25 ha yang dipergunakan untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemukiman, pertanian, ladang, hutan, bangunan, tempat rekreasi dan olahraga, perikanan dan kuburan.

B. Jumlah Harta Wakaf di desa Kedunglurah Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek

Menurut keterangan Pak Tohir dan Pak Huda (perangkat desa) jumlah harta wakaf di desa Kedunglurah kecamatan Pogalan kabupaten Trenggalek adalah sebagai berikut:[2]

NO.	Nama Mushola/Masjid Harta Wakaf	Letak	Keterangan
1.	Masjid *"li Al-Muttaqīn"*	RT. 04 RW. 01 Dusun Brongkah	Belum didaftarkan
2.	Masjid "Jayaniman"	RT. 08 RW. 03 Dusun Brongkah	Belum didaftarkan
3.	Masjid *"Dār Al- Arqām"*	RT. 10 RW. 03	Sudah didaftarkan
4.	Masjid *"Al-Falāh"*	RT. 14 RW. 05 Dusun Brongkah	Belum didaftarkan
5.	Masjid *"Rouḍatul Ulūm"*	RT. 19 RW. 06 Dusun Kedunglurah	Belum didaftarkan
6.	Masjid *"At-Taqwā"*	RT. 27 RW. 10 Dusun Kedunglurah	Belum didaftarkan
7.	Masjid *"Dar Al-Muttaqīn"*	RT. 31 RW. 12 Dusun Tanggung	Sudah didaftarkan
8.	Mushola *"Maratu Ṣālihah"*	RT. 10 RW.03 Dusun Brongkah	Belum didaftarkan
9.	Mushola *"Al-Ikhlās"*	RT. 22 RW, 07 Dusun Kedunglurah	Belum didaftarkan
10.	Mushola *"Alī Mukhtar"*	RT.05 RW. 02 Dusun Brongkah	Belum didaftarkan

[2] Tohir (Mudin) dan Huda (Mudin), *Wawancara,* Balai Desa Kedunglurah, 06 April 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

11.	Mushola *"Al-Badar"*	RT. 05 RW. 02 Dusun Brongkah	Belum didaftarkan
12.	Madrasah *"'Abdul Qōdir"*	RT. 02 RW. 01 Dusun Brongkah	Belum didaftarkan
13.	Mushola *"Al-Ma'rūf"*	RT. 28 RW. 08 Dusun Tanggung	Belum didaftarkan
14.	Mushola *"Bait Ar-Rohmān"*	RT. 10 RW. 03 Dusun Brongkah	Belum didaftarkan
15.	Mushola *"Al-Munāwī"*	RT. 26 RW. 09 Dusun Kedunglurah	Belum didaftarkan
16.	Mushola *"Hidayah Al-Mubtadiīn"*	RT. 33 RW. 13 Dusun Tanggung	Belum didaftarkan
17.	MI Guppi 1	RT.17 RW. 06 Dusun Brongkah	Sudah didaftarkan
18.	MI Guppi 2	RT. 05 RW. 02 Dusun Brongkah	Sudah didaftarkan
19.	Madrasah Diniyah *"Li Al-Muttaqīn"*	RT. 04 RW. 01 Dusun Bongkah	Sudah didaftarkan
20.	Madrasah Diniyah *"Roudatu Al-Aṭfāl"*	RT. 31 RW. 12 Dusun Tanggung	Belum didaftarkan
21.	Madarasah Diniyah *"Al-Falāh"*	RT. 14 RW. 05 Dusun Brongkah	Sudah didaftarkan
22.	Ponpes *"Al-Falāh"*	RT. 14 RW. 05 Dusun Brongkah	Sudah didaftarkan
23.	Mushola *"Taufiqu Ar-Rahmān"*	RT. 09 RW. 02 Dusun Brongkah	Belum didaftarkan

C. Alasan Warga NU tidak Mendaftarkan Harta Wakaf di Desa Kedunglurah Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek

1. Masjid Jayaniman

Masjid Jayaniman awalnya adalah mushola yang didirikan oleh Jayaniman. Jayaniman adalah anak buah Diponegoro. Dia berasal dari Mbegelen Magelang. Setelah Diponegoro kalah dari peperangan, Jayaniman lari ketimur dan akhirnya sampai ke desa Kedunglurah. Sampai di desa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedunglurah ia mewakafkan mushola kepada masyarakat dan belum diberi nama. Jayaniman juga salah satu penyebar paham NU di desa Kedunglurah.

Sepeninggal Jayaniman, mushola tersebut diubah menjadi masjid oleh Masru'i. Kemudian masjid tersebut diberi nama Masjid Jayaniman dan sampai sekarang dikelola oleh anak cucu Jayaniman. Masjid tersebut mempunyai batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Pekarangan Slamet
Sebelah Selatan	: Rumah Matori
Sebelah Barat	: Kuburan
Sebelah Timur	: Rumah Maroji

Menurut keterangan dari ahli waris alasan masjid tersebut tidak didaftarkan adalah sebagai berikut:[3]

a. Karena ahli waris khawatir harta wakaf akan dikelola oleh orang lain yang tidak sepaham di kemudian hari.

Menurut keterangan Mizan, *wāqif* adalah penyebar NU (Nahdhatul Ulama) di Desa Kedunglurah. Maka dari itu sampai sekarang masjid tersebut dikelola oleh anak turunnya yang berpaham NU. Mizan juga menyatakan orang yang mengelola masjid Jayaniman tersebut harus orang yang sepaham dengan ahli waris dengan tujuan agar perjuangan Jayaniman sesuai dengan harapannya.

---

[3] Mizan (Jogoboyo), *Wawancara*, rumah Mizan, 06 April 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Masjid tersebut dipergunakan untuk mengaji anak-anak. Mereka beranggapan bahwa jika masjid tersebut dikelola oleh orang lain yang tidak sepaham, misalnya Muhamadiyah, anak-anak mereka yang mengaji di sana akan mengikuti paham Muhamadiyah. Padahal masjid tersebut adalah pusat pembentukan anak dalam berakidah. Mereka menginginkan anak-anak mereka menjadi anak yang sepaham dengan orang tuanya, yaitu Nahdhatul Ulama.

Salah satu ahli waris (kakak dari Mizan) juga menambahkan bahwa jika harta wakaf tersebut didaftarkan, khawatir akan dikelola oleh paham lain di kemudian hari dan ahli waris tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Namun mereka membolehkan siapa saja masyarakat yang menginginkan beribadah di masjid tersebut walaupun orang tersebut berpaham Muhamadiyah.[4]

b. Karena sudah merasa aman dari persengketaan dengan tidak terdaftarnya harta wakaf. Ahli waris dan masyarakat desa Kedunglurah walaupun tidak paham dengan administrasi hukum tetapi secara agama mereka sadar bahwa harta wakaf itu bukan miliknya, tetapi sudah menjadi milik umat dan mereka beranggapan perselisihan tidak mungkin akan terjadi.

2. **Madrasah *Rouḍatu Al-Aṭfal***

Madrasah *Rouḍatu Al-Aṭfal* adalah madrasah yang diwakafkan oleh Kromodijo. Sepeninggal Kromodijo madrasah tersebut dikelola oleh anak

---

[4] Suhadi (ahli waris), *Wawancara*, rumah Suhadi, 06 April 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cucunya yaitu Basyiran, Idris dan Ya'kub. Dan sekarang yang mengelola adalah Tohir. Tohir bukan dari ahli waris Kromodijo.[5]

Batas-batas madrasah tersebut adalah sebagai berikut:

Sebelah utara berbatasan dengan pekarangan Arwani.

Sebelah selatan berbatasan dengan jalan raya.

Sebelah timur berbatasan dengan rumah Hamid.

Sebelah barat berbatasan dengan jalan kecil.

Mushola tersebut tidak didaftarkan dengan alasan sebagai berikut:

a. Walaupun Tohir mengajari anak-anak mengaji dan juga berkecimpung dalam pengelolaan madarasah *Rouḍatu Al-Aṭfal* tersebut, Tohir tidak berani bertindak banyak karena sungkan dengan ahli waris. Tohir menganggap yang lebih berhak mendaftarkan harta wakaf tersebut adalah ahli waris. [6]
b. Walaupun madrasah tersebut telah diwakafkan kepada masyarakat tetapi ahli waris merasa masih memilikinya.[7]
c. Ahli waris tidak mengerti bahwa setiap harta wakaf wajib didaftarkan.[8]

3. Mushola *Hidayatu Al-Mubtadi'īn*

Mushola *Hidayatu Al-Mubtadi'īn* adalah mushola yang diwakafkan oleh Mustawi. Menurut keterangan dari Mas'ud (ta'mir Mushola *Hidayatu Al-*

---

[5] Tohir (nāẓir), *Wawancara*, rumah Tohir, 07 April 2010;

[6] *ibid.*

[7] *ibid.*

[8] Mar (ahli waris), *Wawancara*, rumah Mar, 07 April 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mubtadi'in), tidak ada yang tahu proses perwakafan mushola tersebut. Hanya saja mushola tersebut dinyatakan harta wakaf oleh ahli waris yang masih hidup.

Mas'ud adalah orang yang menghidupkan mushola tersebut, setiap sholat 5 waktu ia yang menjadi imam di mushola tersebut.

Batas-batas mushola *Hidayatu Al-Mubtadi'in* adalah sebagai berikut:

Sebeleh barat berbatasan dengan pekarangan Kaduwi.

Sebelah utara berbatasan dengan pekarangan Kaduwi.

Sebelah selatan berbatasan dengan jalan raya.

Sebelah timur berbatasan dengan pekarangan Rukati.

Mushola tersebut tidak didaftarkan dengan alasan sebagai berikut:[9]

a. Tidak ada penyuluhan dari para perangkat desa untuk mendaftarkan harta wakaf. Tetapi ini berbeda dengan keterangan yang diberikan para perangkat desa. Menurut keterangan mereka, mereka pernah mengadakan sosialisasi pendaftaran wakaf kepada masyarakat, namun hasilnya nihil.[10]
b. Ada salah satu perangkat desa yang tinggal di dekat mushola. Menurut Mas'ud dia yang lebih mengetahui tentang hukum. Dan yang lebih mengetahui bagaimana cara mendaftarkan mushola wakaf tersebut, karena

---

[9] Mas'ud (nāẓir) , *Wawancara*, rumah Mas'ud, 07 April 2010

[10] Mizan (Jogoboyo), *Wawancara*, rumah Mizan, 06 April 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mas'ud mengaku tidak mengerti hukum dan tidak mengetahui bagaimana mengurus administrasinya.

c. Ahli waris tidak mengetahui bahwa mushola yang sudah diwakafkan harus disertifikatkan. Mushola tersebut sudah lama diwakafkan dan tidak ada yang berniat untuk mendaftarkannya.[11]

4. Mushola *Al-Ikhlās*

Mushola *Al-Ikhlās* adalah mushola yang diwakafkan oleh Qomar untuk tempat ibadah penduduk disekitar mushola. Pada waktu mewakafkan, Qomar mengumumkan secara lisan di mushola tersebut dengan disaksikan oleh para jama'ah. Diantara saksinya adalah Musdi dan Rofi.[12]

Batas-batas mushola *Al-Ikhlās* tersebut adalah sebagai berikut:

Sebelah barat berbatasan dengan pekarangan Suyono.

Sebelah utara berbatasan dengan rumah Zainudin.

Sebelah selatan berbatasan dengan rumah Qomar.

Sebelah timur berbatasan dengan pekarangan Qomar.

Mushola tersebut tidak didaftarkan dengan alasan sebagai berikut:

a. Biaya mendaftarkan mahal. Mas'ud mengharapkan ada subsidi dari pemerintah, tetapi sampai sekarang belum ada subsidi dari pemerintah

---

[11] Musyaropah (ahli waris), *Wawancara*, rumah Musyaropah, 10 April 2010

[12] Qomar (wāqif) dan Faruq (tetangga Qomar), *Wawancara*, rumah Qomar, 08 April 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang turun. Dan sampai sekarang biaya pajak mushola tersebut ditanggung oleh Qomar.

b. Qomar pernah mengusulkan kepada para perangkat desa untuk mendaftarkan mushola tersebut, tetapi sampai sekarang belum ada tanggapan dari para perangkat, sehingga mushola tersebut sampai sekarang tidak terdaftarkan.

5. **Mushola *Al-Munāwī***

Mushola *Al-Munāwī* adalah mushola yang diwakafkan oleh Saripah. Mushola tersebut diwakafkan sekitar 5 tahun ini. Mushola tersebut diwakafkan secara lisan, yaitu dengan mengumpulkan warga se-RT dan semua keluarga (ahli waris) untuk berkumpul di mushola. Diantara yang hadir dalam perkumpulan tersebut adalah Muyasin dari pihak keluarga dan Musta'in dari sesepuh desa.[13]

Batas-batas mushola tersebut adalah sebagai berikut:

Sebelah utara berbatasan dengan Tanah Mukadi.

Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Suyatno.

Sebelah timur berbatasan dengan tanah Syamsudin.

Sebelah barat berbatasan dengan tanah Khomsiyah.

Mushola tersebut pada waktu ikrarnya diwakafkan untuk penduduk se-RT. Penduduk RT tersebut kebetulan berpaham NU semua. Jadi semua yang

---

[13] Ahmad Yaqin (Ahli waris), *Wawancara*, rumah Ahmad Yaqin, 08 April 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berjama'ah di mushola tersebut adalah orang yang berpaham NU. Mushola tersebut dikelola oleh 3 orang yaitu Muyasin yang mengimami waktu sholat dhuhur, 'ashar dan 'isya, Musta'in mengimami waktu sholat maghrib dan Rodin mengimami waktu sholat subuh.

Mushola tersebut tidak didaftarkan dengan alasan sebagai berikut:

a. Masyarakat pernah mengusulkan kepada perangkat desa untuk mendaftarkankan mushola *Al-Munāwī* tersebut, tetapi tanggapan dari perangkat desa tidak perlu mensertifikatkan tanah wakaf tersebut karena tanah wakaf tersebut hanya seluas 8 ru. Perangkat desa merasa tanggung untuk mensertifikatkan harta wakaf tersebut karena hanya sedikit.

b. Selama 5 tahun tidak pernah terjadi persengketaan baik antara keluarga ataupun antar masyarakat. Pihak keluarga sudah menyatakan bahwa mushola tersebut sudah diwakafkan dan masyarakat se-RT pun juga menerimanya dan mempergunakannya untuk tempat beribadah sehari-hari.

6. Masjid *Al-Falāh*

Masjid *Al-Falāh* sudah lama berdiri. Dari keterangan *nāẓir* sekarang, *nāẓir* tidak mengetahui secara jelas siapa *wāqif*nya, hanya saja ia mengira-ngirakan bahwa *wāqif*nya adalah Asnawi. Masjid tersebut diwakafkan untuk masyarakat umum. Dan siapapun yang dianggap pantas boleh mengelolanya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perwakafan tersebut diperkirakan secara lisan karena sampai sekarang tidak mempunyai sertifikat wakaf.[14]

Setelah Asnawi wafat, masjid tersebut kemudian dikelola oleh Nawir. Sepeninggal Nawir dikelola oleh Towali. Nawir dengan Towali bukan dalam satu garis keturunan. Setelah Towali meninggal kemudian dikelola oleh Zainal Fanani dan diteruskan oleh Zaki.

Menurut keterangan dari Afif (istri dari Zainal Fanani), bahwa *wāqif* membangun tanahnya untuk dijadikan masjid yang bertujuan untuk beribadah masyarakat umum. Secara otomatis harta tersebut menjadi harta wakaf. Dia juga menambahkan bahwa semua benda yang sudah dikhlaskan oleh pemiliknya untuk diletakkan di masjid menjadi harta wakaf, baik berupa mukena, Al-Qur'an dan lain sebagainya. *Nāẓir* yang mengelola masjid *Al-Falāh* sekarang tidak mengetahui proses perwakafan masjid tersebut karena masjid tersebut sudah lama dibangun.

Batas-batas masjid tersebut adalah sebagai berikut:

Sebelah utara berbatasan dengan sungai kecil.

Sebelah selatan berbatasan dengan rumah Zainal Fanani.

Sebelah barat berbatasan dengan pondok putri.

Sebelah timur berbatasan dengan pondok putra.

Mushola tersebut tidak didaftarkan dengan alasan sebagai berikut:

---

[14] Afif (nāẓir) dan Zaki (nāẓiṛ) *Wawancara*, rumah Afif dan Zaki, 08 April 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Wāqif* tidak diketahui secara jelas namanya, hanya yang diperkirakan mewakafkan masjid tersebut adalah Asnawi karena masjid tersebut sudah lama berdiri.

b. Orang dahulu tidak mengerti administrasi wakaf, maka dari itu tidak didaftarkan dari dahulu.

c. Tidak ada *nāẓir* yang jelas yang bertanggung jawab dalam pengelolaan masjid tersebut. *Nāẓir* hanya orang yang mau mengimami masjid tersebut dan yang dianggap mampu oleh masyarakat.

7. **Mushola *Taufiqu Ar-Rahmān***

Mushola *Taufiqu Ar-Rahmān* adalah mushola yang diwakafkan oleh Toha. Mushola tersebut diwakafkan kepada masyarakat umum. Mengenai proses pelaksanaan wakaf responden tidak mengetahui karena ia pada waktu itu masih kecil. Yang ia tahu bahwa Mudin Tohir dan bapaknya (Toha) mengukur tanah tersebut dan akan dibangun mushola. Dan dari keterangan bapaknya, mushola tersebut dinyatakan sebagai wakaf.[15] Sekarang mushola tersebut dikelola oleh Sam, adik 'Imad.

Batas-batas mushola tersebut adalah sebagai berikut:

Sebelah utara berbatasan dengan rumah 'Imad.

Sebelah selatan berbatasan dengan jalan raya.

Sebelah timur berbatasan dengan pekarangan 'Imad.

---

[15] 'Imad (Ahli Waris), *Wawancara,* rumah 'Imad, 10 April 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebelah barat berbatasan dengan jalan kecil.

Mushola tersebut tidak didaftarkan dengan alasan sebagai berikut:

a. Dia tidak mengetahui bahwa harta wakaf harus didaftarkan.
b. Dia sudah merasa aman dari persengketaan dengan tidak terdaftarnya harta wakaf. Ahli waris tidak mungkin membongkar mushola yang sudah jadi dan menjadikannya sebagai tempat tinggal, karena ahli waris sudah mengerti bahwa mushola tersebut adalah harta wakaf dan telah menjadi milik umum.
c. Ingin membiayai pajak tanah mushola tersebut sendiri untuk sodaqoh, karena apabila disertifikatkan mushola tersebut bebas dari pajak. Biaya pajak tidak seberapa dan tidak menjadi bebannya.

8. Mushola Al-Badar

Mushola Al-Badar adalah mushola yang diwakafkan oleh Badar dan Katijah. Mushola tersebut diwakafkan kepada masyarakat setempat. Sepeninggal Badar mushola tersebut dikelola oleh Waris. Waris bukan dari pihak keluarga melainkan orang lain yang tinggal didekat mushola tersebut.[16]

Batas-batas mushola tersebut adalah sebagai berikut:

Sebelah barat berbatasan dengan rumah Robi'ah.

Sebelah utara berbatasan dengan pekarangan Katijah.

Sebelah timur berbatasan dengan rumah Suminah.

Sebaleh selatan berbatasan dengan jalan kecil.

---

[16] Katijah (Wāqif) dan Robi'ah (anak wāqif), *Wawancara*, rumah Katijah, 10 April 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mushola tersebut tidak didaftarkan dengan alasan sebagai berikut:

a. Dia tidak mengetahui jika harta wakaf harus disertifikatkan.
b. Sertifikat wakaf tidak dianggap penting. Menurut keterangan dari Katijah, walaupun punya sertifikat akan dibuat apa dan akan ditunjukkan kepada siapa, padahal masyarakat dan keluarga sudah mengetahui bahwa mushola tersebut adalah harta wakaf. Dan menurut agamapun wakaf tersebut sudah sah.
c. *Wāqif* sudah ikhlas jika tanah tersebut diwakafkan dan tidak mungkin mengambil kembali tanah tersebut. Dia juga sudah berpesan kepada ahli waris agar tanah mushola tersebut tidak dibagikan kepada ahli waris sewaktu pembagian warisan. Dan menurut agamapun wakaf tersebut sudah sah.

D. Pendapat Para Perangkat Desa dan KUA terhadap Alasan Warga NU tidak Mendaftarkan Harta Wakaf

Diantara pendapat para perangkat desa dan KUA terhadap alasan warga NU tidak mendaftarkan harta wakaf adalah sebagai berikut:

1. Karena mereka sudah percaya kepada *nāẓir* yang diserahi harta wakaf dan tidak mau rumit.[17]
2. Kesadaran penduduk desa Kedunglurah kecamatan Pogalan kabupaten Trenggalek terhadap hukum positif kurang. Jika dilihat dari latar belakang pendidikan mereka, warga NU desa Kedunglurah kecamatan Pogalan

[17] Mizan (Jogoboyo), *Wawancara*, rumah Mizan, 06 April 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kabupaten Trenggalek hanya tamatan SD dan SLTP, jadi mereka tidak terlalu paham dengan hukum yang berlaku di Indonesia. [18]Kesadaran mereka terhadap hukum juga kurang, mereka mayoritas tidak mengetahui bahwa setiap harta wakaf harus didaftarkan, mereka hanya mengetahui wakaf menurut agama.[19]

3. Biaya mendaftarkan harta wakaf mahal.[20] Alasan ini juga menurut keterangan dari kepala KUA kecamatan Pogalan.[21]
4. Mereka tidak memahami cara mengurus harta wakaf secara administratif. Semenjak Istajib menjadi kepala desa (kira-kira sekitar 3 tahun) belum pernah mengadakan sosialisasi kepada penduduk untuk mendaftarkan setiap harta wakaf. Istajib tidak mengadakan sosialisasi karena tidak ada anjuran dari atasan (KUA) untuk mengadakan penyuluhan ataupun mengingatkan kepada masyarakatnya untuk mendaftarkan setiap harta wakaf. Maka dari itu penduduk desa Kedunglurah kecamatan Pogalan kabupaten Trenggalek mayoritas tidak mengetahui bahwa setiap harta wakaf wajib didaftarkan. Mereka sebagian memahami wakaf secara agama.[22]

---

[18] *ibid.*

[19] Istajib (Kepala Desa) dan Sujito (Sekretaris Desa), *Wawancara,* Balai Desa Kedunglurah, 08 April 2010

[20] Mizan (Jogoboyo), *Wawancara,* rumah Mizan, 06 April 2010

[21] Kusaeni (Kepala Desa), *Wawancara,* Kantor KUA kecamatan Pogalan, 26 April 2010

[22] Istajib (Kepala Desa), *Wawancara,* Balai Desa Kedunglurah, 08 April 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Masyarakat sudah merasa aman dengan tidak terdaftarnya harta wakaf. Karena sejak Istajib menjadi Kepala desa belum pernah mendengar ada perselisihan karena harta wakaf tidak didaftarkan.[23]
6. Mereka sudah ikhlas dengan harta wakaf yang telah diwakafkannya dan tidak perlu didaftarkan secara hukum.[24]

---

[23] Istajib (Kepala Desa) dan Sujito (Sekretaris Desa), *Wawancara*, Balai Desa Kedunglurah, 08 April 2010

[24] Kusaeni (Kepala KUA), *Wawancara*, Kantor KUA Kecamatan Pogalan, 26 April 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS UU NO. 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF TERHADAP ALASAN WARGA NU TIDAK MENDAFTARKAN HARTA WAKAF DI DESA KEDUNGLURAH KECAMATAN POGALAN KABUPATEN TRENGGALEK

A. Analisis UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terhadap Alasan warga NU tidak Mendaftarkan Harta Wakaf di Desa Kedunglurah Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek.

Dengan diundangkannya UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf diharapkan agar praktik perwakafan di Indonesia sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang, namun kenyataannya masih banyak harta wakaf yang tidak didaftarkan, khususnya di desa Kedunglurah.

Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam Bab III bahwasannya harta wakaf warga NU di Desa Kedunglurah banyak yang tidak didaftarkan dengan berbagai alasan.

Alasan-Alasan warga NU tidak mendaftarkan harta wakaf di desa Kedunglurah yang paling dominan adalah sebagai berikut:

a. Warga NU tidak mendaftarkan harta wakaf karena mereka tidak mengerti bahwa harta wakaf harus didaftarkan. Pengetahuan mereka terhadap prosedur pelaksanakan pendaftaran harta wakaf kurang. Hal ini disebabkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tingkat pendidikan penduduk desa Kedunglurah mayoritas hanya tamatan SD dan SLTP.

Hukum yang berada di Indonesia termasuk UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf bersifat memaksa. Ketika peraturan sudah diundangkan dan dibentuk dalam sebuah peraturan perundang-undangan, semua warga negara Indonesia tanpa terkecuali harus melaksanakan peraturan tersebut. Tidak ada alasan yang membolehkan warga negara menolak peraturan tersebut.

Sebagai warga negara yang patuh dan taat pada pemerintah hendaknya proaktif dalam mengetahui peraturan perundangan yang berlaku dan diterapkan di Indonesia agar pembuatan peraturan terlaksana sesuai dengan tujuannya. Dan para pejabat yang bertanggung jawab dalam bidang perwakafan hendaknya mengadakan upaya penyuluhan untuk membantu masyarakat memahami peraturan-peraturan tentang wakaf.

Dalam pasal 17-21 dan pasal 32-39 UU No. 41 Tahun 2004 dijelaskan tentang tata cara ikrar wakaf dan pendaftaran harta wakaf untuk mendapatkan bukti otentik yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Jadi setiap harta wakaf harus didaftarkan. Hal ini wajib diketahui oleh warga NU di desa Kedunglurah Kec. Pogalan Kab. Trenggalek.

b. Warga NU tidak mendaftarkan harta wakaf karena perangkat desa tidak pernah mengadakan penyuluhan untuk mendaftarkan harta wakaf, mereka juga tidak menanggapi usulan warga NU untuk mendaftarkan harta wakaf,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahkan ada yang mengatakan bahwa tidak perlu mendaftarkan harta wakaf karena jumlahnya hanya sedikit.

Perangkat desa adalah pejabat yang dipercaya oleh masyarakat untuk bertanggung jawab penuh kepada masyarakatnya, mereka adalah orang yang dianggap paling mengerti dalam hal hukum. Seorang pemimpin harus mampu menjadikan masyarakatnya aman, ternteram dan sejahtera.

Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَ كُلُّكُمْ مَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ(رواه مسلم)

Artinya:

"Setiap orang adalah pemimpin, dan setiap pemimpin bertanggung jawab atas kepemimpinannya".[1]

Sesuai dengan yang tertulis dalam UU NO. 41 Tahun 2004 tentang wakaf memang perangkat desa tidak mempunyai tugas untuk mengadakan penyuluhan, namun sebagai pegawai yang telah dipercaya oleh pemerintah dan rakyat, hendaknya mengadakan penyuluhan agar masyarakat memahami isi dari UU NO. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, khususunya tentang pendaftaran harta wakaf.

Tanggapan perangkat desa dalam menanggapi usulan warga NU tersebut tidak sesuai dengan UU. NO. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, bahwasannya

---

[1] Imām Abī Al-Husain Muslim Ibnu Al-Hajjaj Ibn Muslim Al-Qusyayry An-Naisābury, *Al-Jami'u Ash-Shohīh*, Juz 5, h. 8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

setiap harta wakaf harus didaftarkan tanpa terkecuali, baik harta wakaf yang jumlahnya sedikit ataupun banyak. Dan seharusnya perangkat desa Kedunglurah menanggapi usulan masyarakat dengan mendaftarkan harta wakaf tersebut sesuai dengan pasal 17-21 dan pasal 32-39 UU No. 41 Tahun 2004 untuk mendapatkan bukti otentik bukti pendaftaran harta wakaf yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun.

c. Warga NU tidak mendaftarkan harta wakaf karena mereka menganggap harta wakaf sudah aman dari persengketaan.

Walaupun warga NU dapat mengatakan bahwa mereka sudah merasa aman dari persengketaan dan sudah mengerti dan memahami bahwa harta wakaf bukan menjadi miliknya lagi, namun tidak dapat diprediksi bahwa di kemudian hari bisa saja terjadi perselisihan karena tidak mempunyai bukti pendaftaran harta wakaf. Dan bisa jadi harta wakaf akan digugat oleh orang yang tidak mengetahui asal-usul harta wakaf tersebut.

Dengan didaftarkannya harta wakaf, instansi yang berwenang menerbitkan bukti pendaftaran harta benda wakaf (pasal 34 UU Perwakafan). Kemudian Menteri dan Badan Wakaf Indonesia mengadministrasikan pendaftaran harta benda wakaf dan mengumumkan kepada masyarakat bahwa harta benda wakaf telah terdaftar dengan memasukkan data tentang harta benda wakaf dalam register umum (pasal 37 dan 38 UU Perwakafan). Bukti Pendaftaran harta benda wakaf disampaikan oleh PPAIW kepada *nāẓir*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Warga NU desa Kedunglurah seharusnya mendaftarkan setiap harta wakaf sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk melindungi harta wakaf agar benar-benar aman dari sengketa. Aman seperti yang telah diutarakan oleh warga NU tidak bisa dikatakan aman menurut Undang-Undang karena belum mempunyai akta otentik bukti pendaftaran harta benda yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan harta wakaf masih bisa digugat.

d. *Nāẓir* sungkan dengan ahli waris untuk mendaftarkan harta wakaf dan menganggap ahli waris yang berhak mendaftarkan harta wakaf tersebut dan ada juga *nāẓir* di desa Kedunglurah yang mengatakan bahwa tugasnya hanya mengimami masjid yang telah diwakafkan.

Nāẓir adalah orang yang dipercaya oleh *wāqif* untuk mengelola harta wakaf dengan sebaik-baiknya. Bukan hanya berkewajiban untuk mengimami saja dan juga tidak perlu sungkan dengan ahli waris. *Nāẓir* adalah orang yang bertanggung jawab sepenuhnya dalam mengelola dan melindungi harta wakaf. Jika harta wakaf belum didaftarkan, maka hendaknya mendaftarkan harta wakaf sebagai bentuk penjagaannya terhadap harta wakaf. Dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dijelaskan bahwa tugas *nāẓir* adalah:

(1). Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(2). Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.

(3). Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.

(4). Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Dalam UU NO. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf persyaratan *nāẓir* yaitu harus warga negara RI, Islam, dewasa, sehat jasmani dan rohani, amanah dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.[2] Sesuai dengan syarat tersebut, *nāẓir* yang ada di desa Kedunglurah sudah memenuhi persyaratan sesuai dengan Undang-Undang, akan tetapi pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan Undang-Undang Perwakafan.

Maka dari itu perlu adanya penyuluhan dari PPAIW sebagaimana yang tertera dalam pasal 32 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf bahwasannya PPAIW atas nama *nāẓir* bertugas mendaftarkan harta benda wakaf kepada instansi yang berwenang.

Selain alasan-alasan tersebut yang dominan ada juga alasan-alasan lain warga NU desa Kedunglurah tidak mendaftarkan harta wakaf yaitu:

1. Harta wakaf tidak didaftarkan karena ahli waris khawatir akan dikelola oleh orang lain yang tidak sepaham.

Tujuan pendaftaran harta wakaf adalah untuk mendapatkan akta otentik agar di kemudian hari tidak terjadi perselisihan, bukan bertujuan untuk

---

[2] Depag, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia,* 2007, h. 103

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikuasakan kepada orang lain. Perwakafan dapat dilaksanakan dengan memenuhi rukun dan syarat wakaf. Rukun wakaf yang sesuai dengan UU adalah adanya *wāqif*, *nāẓir*, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf dan jangka waktu wakaf. Jika *wāqif* menunjuk ahli waris untuk menjadi *nāẓir*, maka ahli waris yang ditunjuk yang bertanggung jawab atas harta wakaf tersebut.

Sebagaimana dalam pasal 4 ayat 1 Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf disebutkan bahwa *nāẓir* perseorangan ditunjuk oleh *wāqif* dengan memenuhi persyaratan menurut undang-undang.

Dengan didaftarkannya harta wakaf, warga NU tidak perlu khawatir akan dikelola orang lain yang tidak sepaham karena *wāqif* yang menentukan *nāẓi*mya dan jika *wāqif* sudah meninggal dunia maka ahli waris yang berhak menentukannya.

2. Harta wakaf tidak didaftarkan karena ahli waris masih merasa memiliki harta wakaf tersebut.

Wakaf adalah ibadah yang biasanya disebut dengan sadaqah jariyah yang pahalanya terus mengalir. Dengan diwakafkannya harta wakaf maka harta wakaf berpindah kepada *mawqūf 'alaih*, tetapi ada juga yang berpendapat sebaliknya. Menurut pendapat *Imām Syafi'i* dengan diwakafkannya suatu harta, maka kepemilikannya berpindah kepada *mawqūf 'alaih*. Berbeda

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan pendapat *Imām Hanafī* bahwa kepemilikannya tidak berpindah dari *wāqif* akan tetapi manfaatnya saja yang digunakan untuk kepentingan *mawqūf 'alaih.*

Sesuai dengan definisi wakaf dalam Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, wakaf yaitu perbuatan hukum *wāqif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut *syarī'ah.*

Harta wakaf bisa jadi kepemilikannya terlepas dari *wāqif* dan bisa jadi tidak terlepas kepemilikannya dari *wāqif* dengan indikasi kata "memisahkan dan/atau menyerahkan. Kata "memisahkan dan menyerahkan" dan kata "memisahkan" mengindikasikan kepemilikannya telah terlepas dari *wāqif,* sedangkan kata "menyerahkan" mengindikasikan kepemilikan tidak terlepas dari *wāqif.* Namun, walaupun kepemilikannya tidak terlepas dari *wāqif, wāqif* tidak boleh memanfaatkan harta wakaf tersebut selama harta wakaf tersebut diwakafkan.

Jadi walaupun harta wakaf tersebut didaftarkan, ahli waris masih bisa memilikinya karena manfaatnya saja yang harus diberikan kepada *mawqūf 'alaih.* Dengan didaftarkannya harta wakaf tersebut, akan diperoleh bukti pendaftaran harta wakaf sehingga tidak dimungkinkan terjadi persengketaan selama harta wakaf tersebut diwakafkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Harta wakaf tidak didaftarkan karena biaya mendaftarkan harta wakaf mahal.

Pada dasarnya hukum diciptakan untuk mempermudah manusia bukan untuk mempersulit manusia. Dalam mengurus administasi wakaf memang dibutuhkan biaya, namun pemerintah hendaknya memberikan keringanan kepada orang yang tidak mampu dengan memberikan pelayanan gratis, sebagaimana dalam bidang hukum ada perkara *prodeo* yaitu perkara yang ditangani dengan gratis, karena warga NU di desa Kedunglurah mayoritas penduduknya mempunyai perekonomian tingkat menengah kebawah.

Sesuai dengan lampiran II Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: Kep/D/75/78 Bab V menjelaskan bahwa:[3]

(a). Untuk penyelesaian administrasi perwakafan tanah di KUA Kecamatan termasuk formulir tidak dikenakan kecuali bea materai menurut ketentuan yang berlaku.

(b). Untuk penyelesaian pendaftaran dan pencatatan perwakafan tanah di kantor Sub Direktorat Agraria tidak dikenakan biaya kecuali biaya pengukuran dan biaya materai menurut ketentuan yang berlaku.

Jadi menurut peraturan diatas mengindikasikan bahwa biaya pendaftaran tanah wakaf tidak mahal, hanya mengeluarkan biaya untuk materai dan biaya pengukuran tanah. Dan hendaknya PPAIW dan instansi yang berwenang mempermudah setiap orang yang akan mendaftarkan harta wakaf.

---

[3] Faishal Haq, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, h. 128

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Harta wakaf tidak didaftarkan karena *wāqif* tidak diketahui secara jelas, hanya yang diperkirakan mewakafkan masjid tersebut adalah Mbah Asnawi. Masjid tersebut sudah lama berdiri dan orang dahulu tidak mengerti administrasi wakaf, maka dari itu tidak didaftarkan dari dahulu.

Peristiwa diatas adalah akibat tidak terdaftarnya harta wakaf sehingga dalam jangka waktu yang lama masjid tersebut tidak diketahui siapa *wāqif*nya. Jika seseorang membangun masjid diatas tanahnya, secara otomatis tanah tersebut menjadi tanah wakaf karena lafadz "saya menjadikan tanah ini untuk dibangun masjid diatasnya" merupakan kiyasan dari ikrar wakaf. Jadi menurut agama wakaf ini sah. Seperti yang tertera dalam kitab *"I'ānatu At-Ṭālibīn"* yang berbunyi:[4]

وَمِنَ الْصَرَائِحِ قَوْلُهُ جَعَلْتُ هَذَا الْمَكَانِ مَسْجِدًا لِاَنَّ الْمَسْجِدَ لاَ يَكُوْنُ اِلَّا وَقْفًا

Abu *Hanīfah* juga berpendapat bahwa apabila seseorang mewakafkan hartanya untuk kepentingan masjid atau seseorang membuat bangunan dan diwakafkan untuk masjid maka statusnya menjadi harta wakaf. Dan secara spontan harta wakaf tersebut berpindah menjadi milik Allah bukan menjadi milik *wāqif* lagi. Status kepemilikan *wāqif* telah hilang. Jadi wakaf tersebut sah jika dilihat menurut hukum Islam.

Jika dilihat menurut UU Perwakafan maka harus dicari kejelasan siapa *wāqif*nya dengan bertanya kepada kepala desa atau sesepuh desa kemudian

[4] Sayyid Bakrī, *I'anatu At-Tālibīn,* Juz 3, h. 160

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

didaftarkan. Dalam PP NO. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dijelaskan pendaftarnnya adalah:

Pasal 31
Dalam hal perbuatan wakaf belum dituangkan dalam AIW sedangkan perbuatan wakaf sudah diketahui berdasarkan berbagai *qarīnah* dan 2 orang saksi serta AIW tidak mungkin dibuat karena *wāqif* sudah lama meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya, maka dibuat APAIW.
Pasal 35
(1) Tata cara pembutan APAIW sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 dilaksanakan berdasarkan permohonan masyarakat atau saksi yang mengetahui keberadaan benda wakaf.
(2) Permohonan masyarakat atau 2 orang saksi yang mengetahui dan mendengar perbuatan wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikuatkan dengan adanya petunjuk tentang keberadaan benda wakaf.
(3) Apabila tidak ada orang yang memohon pembuatan APAIW, maka kepala desa tempat benda wakaf tersebut berada wajib meminta pembuatan APAIW tersebut kepada PPAIW setempat.
(4) PPAIW atas nama *nāẓir* wajib menyampaikan APAIW beserta dokumen pelengkap lainnya kepada kepala kantor pertanahan kabupaten/kota setempat dalam rangka pendaftaran wakaf tanah yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak penandatanganan APAIW.

Jadi sesuai dengan Peraturan Pemerintah tersebut *nāẓir* dapat mendaftarkan harta wakaf tersebut. Dengan didaftarkannya harta wakaf, tata cara mewakafkan tersebut sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

5. Harta wakaf tidak didaftarkan karena ahli waris ingin membiayai pajak tanah wakaf tersebut dengan niat sodaqoh.

Setiap harta yang telah diwakafkan harus didaftarkan menurut UU No. 41 Tahun 2004 tanpa terkecuali, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Dengan didaftarkannya harta wakaf sesuai dengan pasal 32-39 UU

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perwakafan, maka pemerintah membebaskan pajak tanah wakaf tersebut sesuai dengan bunyi pasal 3 ayat 1 UU RI No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan bahwa objek pajak yang tidak dikenai pajak bumi dan bangunan adalah objek pajak yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum, seperti untuk ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk mempermudah keuntungan.[5] Masih banyak cara bersodaqoh lainnya yang dapat dilakukan oleh warga NU selain membiayai pajak tanah wakaf seperti memberi sedekah kepada fakir miskin, anak panti asuhan dan lain sebagainya..

Hukum diciptakan bukan hanya untuk melaksanakan kewajiban tetapi juga mendapatkan hak. Jika warga negara telah melaksanakan kewajibannya mendaftarkan harta wakaf, maka ia akan mendapatkan hak dengan terbebasnya harta wakaf tersebut dari pajak. Kewajiban mendaftarkan harta benda wakaf tidak akan gugur dengan kesanggupan ahli *wāriś* membiayai pajak tanah wakaf tersebut walaupun dengan niat untuk bersodaqoh.

6. Harta wakaf tidak didaftarkan karena pendaftaran wakaf tidak dianggap penting.

Tanggapan warga NU seperti ini tidak dapat dibenarkan karena pendaftaran harta benda wakaf sangat penting untuk mendapatkan akta otentik bukti pendaftaran harta benda yang berkekuatan hukum tetap dan

---

[5] Usman, *Hukum Perwakafan*...h. 90

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak bisa diganggu gugat. Jika *wāqif* mengatakan bahwa bukti pendaftaran harta wakaf akan diperlihatkan kepada siapa, maka dapat diketahui bahwa bukti pendaftaran harta wakaf harus diperlihatkan kepada orang yang akan mengambil alih harta wakaf tersebut. Dengan ditunjukkan bukti pendaftaran tersebut orang tidak akan berani mengambil alih harta wakaf tersebut sampai kapanpun. Walaupun masyarakat dan ahli waris mengetahui bahwa harta tersebut adalah harta wakaf yang bukan menjadi miliknya akan tetapi tidak dapat dijamin bahwa suatu saat harta wakaf tersebut akan aman dari persengketaan karena belum mempunyai sertifikat wakaf.

Dalam *qā'idah fiqḥiyah* disebutkan bahwa:

الْضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya:

"Kemudharatan itu harus dihilangkan".

Dalam *Al-Qur'an* Surat Al-Baqarah ayat 282 juga dijelaskan bahwa:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya:
Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam fiqh Islam ataupun dalam UU Perwakafan diterangkan arti pentingnya pencatatan setiap bentuk muamalah termasuk wakaf, maka dari itu pendaftaran harta wakaf sangatlah penting.

7. Harta wakaf tidak didaftarkan karena *wāqif* sudah ikhlas dan tidak perlu mendaftarkannya.

Wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah dengan menyerahkan dan memisahkan sebagian hartanya untuk dimanfaatkan demi kepentingan sosial, peribadatan, pendidikan dan lain sebagainya. Pernyataan *wāqif* untuk mewakafkan sebagian harta bendanya harus diucapkan dengan ikhlas karena Allah dan dengan tanpa memberi syarat apapun.

Bentuk perwakafan mushola Al-Badar jika dilihat dari rukun-rukunnya telah memenuhi rukun-rukun wakaf sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 6 UU Perwakafan, yaitu adanya w*āqif, nāẓir,* harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf dan jangka waktu wakaf.

Namun sesuai dengan peraturan wakaf yang berlaku di Indonesia setiap harta wakaf harus didaftarkan sesuai dengan pasal 32-39. Jadi perwakafan mushola Al-Badar tersebut sudah memenuhi rukun-rukun wakaf sesuai dengan pasal 6 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, akan tetapi tata cara mewakafkannya tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Wakaf.

Alasan-alasan warga NU tidak mendaftarkan harta wakaf yang diutarakan oleh para perangkat desa dan Kepala KUA hampir sama dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

alasan-alasan yang diutarakan oleh para warga NU desa Kedunglurah kecamatan Pogalan kabupaten Trenggalek. Hanya ada satu penambahan yaitu seperti yang diutarakan Bapak Mizan bahwa mereka tidak mendaftarkan harta wakaf karena sudah percaya kepada *nāẓir* dan tidak menginginkan kerumitan dalam proses pendaftaran harta wakaf.

Pendaftaran harta wakaf sebenarnya tidak rumit, karena *wāqif* hanya berkewajiban membawa *nāẓir* dan 2 orang saksi kemudian mengucapkan ikrar wakaf didepan PPAIW. Setelah itu prosedur pendaftaran wakaf ditangani oleh PPAIW. Dan *Nāẓir* hanya menunggu bukti pendaftaran tersebut selesai, kemudian PPAIW menyerahkan bukti pendaftaran tersebut kepada *nāẓir*. Sesuai dengan pasal 17, 32, 34, 35, 37 dan 38 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Tata cara pendaftaran harta wakaf tersebut adalah sebagai berikut.

Pasal 17

1. Ikrar wakaf dilaksanakan oleh *wāqif* kepada *nāẓir* dihadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.[6]
2. Ikrar wakaf sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.

Pasal 32

PPAIW atas nama *naẓir* mendaftarkan harta benda wakaf kepada instansi yang berwenang paling lambat 7 hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangani.

Pasal 34

Instansi yang berwenang menerbitkan bukti pendaftaran harta benda wakaf.

---

[6] Depag, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*...h.13

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 35
Bukti Pendaftaran harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 disampaikan oleh PPAIW kepada *nāẓir*.
Pasal 37
Menteri dan Badan Wakaf Indonesia mengadministrasikan pendaftaran harta benda wakaf.
Pasal 38
Menteri dan Badan wakaf Indonesia mengumumkan kepada masyarakat harta benda wakaf yang telah terdaftar.

Untuk wakaf yang berupa tanah, PPAIW atas nama *nāẓir* mengajukan permohonan kepada Bupati/Walikotamadya dan Kepala Sub Dit Agraria setempat untuk mendaftar tanah wakaf yang bersangkutan. Kalau belum bersertifikat, dibuatkan sertifikatnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Warga NU desa Kedunglurah kecamatan Pogalan kabupaten Trenggalek tidak mendaftarkan harta wakaf karena warga NU minim pengetahuannya tentang pendaftaran wakaf, karena perangkat desa tidak pernah mengadakan penyuluhan dan tidak menanggapi usulan warga NU untuk mendaftarkan harta wakaf, karena mereka menganggap harta wakaf sudah aman dari persengketaan, karena *nāẓir* sungkan dengan ahli waris untuk mendaftarkan harta wakaf, karena ahli waris khawatir akan dikelola oleh orang lain yang tidak sepaham, karena ahli waris masih merasa memiliki harta wakaf tersebut, karena biaya mendaftarkan harta wakaf mahal, karena *wāqif* tidak diketahui secara jelas, karena ahli waris ingin membiayai pajak tanah wakaf tersebut dengan niat sodaqoh, karena pendaftaran harta wakaf tidak dianggap penting, karena *wāqif* sudah ikhlas dan tidak perlu mendaftarkannya dan karena warga NU sudah percaya kepada *nāẓir* dan tidak menginkan prosedur pendaftaran yang rumit. Sedangkan alasan-alasan yang paling dominan adalah sebagai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berikut: karena warga NU minim pengetahuannya tentang pendaftaran wakaf, karena perangkat desa tidak pernah mengadakan penyuluhan dan tidak menanggapi usulan warga NU untuk mendaftarkan harta wakaf, karena mereka menganggap harta wakaf sudah aman dari persengketaan, karena *nāẓir* sungkan dengan ahli waris untuk mendaftarkan harta wakaf tersebut.

2. Menurut tinjauan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, alasan warga NU desa Kedunglurah kecamatan Pogalan kabupaten Trenggalek tidak mendaftarkan harta wakaf tidak sesuai dengan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf karena setiap harta wakaf harus didaftarkan sesuai dengan tata cara pendaftaran yang diatur dalam pasal 17-21 dan pasal 32-39 UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf dan tidak ada satupun pasal pengecualian dalam UU perwakafan yang membolehkan harta wakaf tidak didaftarkan. Sedangkan warga NU desa Kedunglurah mewakafkannya hanya dengan lisan dan tidak mendaftarkan harta wakaf tersebut dengan alasan yang bermacam-macam.

B. Saran

1. PPAIW hendaknya mengadakan penyuluhan kepada masyarakat di desa Kedunglurah atau di desa-desa terpencil lainnya tentang tata cara mewakafkan harta wakaf yang sesuai dengan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf agar masyarakat mendaftarkan setiap harta wakaf.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Bagi para *wāqif* hendaknya mendaftarkan harta yang telah diwakafkan untuk memperoleh bukti pendaftaran harta wakaf yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak bisa digugat oleh siapapun sehingga tidak dimungkinkan terjadi perselisihan di kemudian hari.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia,* Ciputat, Ciputat Press, 2005

Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam,* Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2006

Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif,* Jakarta, Mitra Abadi Press, 2006

Alabij, al-, Adijani, *Perwakafan di Indonesia dalam Teori dan Praktik,* Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2002

Ali, Muhammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf,* Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1988

Anshari, Abdul Ghafur, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia,* Yogyakarta, Pilar media, 2005

Asymuni A. Rahman et. al, *ilmu fiqh,* Jakarta, Depag, 1986

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat Hukum Perdata Islam,* Yogyakarta, UII Press Yogyakarta (anggota IKAPI), 2000

Bisri, Cik Hasan, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional,* Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1999

Doi, A. Rohman I, *Penjelasan lengkap Hukum-Hukum Allah (syari'ah),* Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002

Faishal Haq, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia,* Pasuruhan, PT. Garoeda Buana Indah, 1993

Gazaliy, Al-, Muhammad Ibn Muhammad Abī Hāmid, *Al-Wajīz fī Fiqh Al-Mażhab Imām Syāfi'i,* Beirut, Darul Fikr, 1994

Ḥajjāj, Al-, Imām Abī Al-Ḥusayn Muslim bin, *Ṣaḥīḥ Muslim Juz II,* Beirut-Lebanon, Dar Al-Fikr, t.t

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hamid, Andi Tahir, *Beberapa Hal Baru tentang Peradilan Agama dan Bidangnya*, Jakarta, Sinar Grafika Offset, 2005

Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah,* Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2007

Husayny, Al-, Imām Taqiyyudīn Abī Bakar Ibn Muhammad, *Kifāyah Al- Ahyār,* Jeddah, Al-Haramain, t.t

Ibn Qudamah, Abī Muhammad 'Abdullah Ibn Ahmad Ibn Muhammad, *Al-Muqni' fi Al-fiqh Imām Ahmad Ibn Hanbal,* Beirut Lebanon, Darul Kutub Al-'ilmiyah, t.t

Ibnu Taymiyah, *Al-Fatāwā Al-Kubrō,* Beirut Lebanon, Darul Kitab Al-'ilmiyah, t.t

Iqbal hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya,* Jakarta, Ghalia Indonesia, 2002

Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1989

Kholīl, *Jawāhirur Iklīl,* Beirut Lebanon: Darul Fikr, t.t

Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai*, Depok, Ciber-PKTTI-UI, t.t

Maqdisiy, Al-, Muwaffaq Al-Din Ibn Qudamah, Muḥammad Ḥasan Ismā'il (ed), *Al-Muqni'*, Beirut-Lebanon, Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, 2005

M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya,* Jakarta, Ghalia Indonesia, 2002

Mugniyah, Muhammad Jawad, *Al-Fiqh 'ala Madzahib Al-Khamsah* (terjemah), Jakarta, Basrie Press, 1994

Naisabury, An-, Imām Abi Al-Husayn Muslim Ibnu Al-Hajjaj Ibn Muslim Al-Qusyairiy, *Al-Jami'u Al Shohīh,* Beirut Lebanon, Dar Al-Fikr, t.t

Sa'id Hawā, *Al-'Ibādah fi Al- Islām,* Mesir, Dar As-Salām, 2005

Sayyid Bakrī, I'anatu Al-Thalibin, Semarang, Putra Semarang, t.t

Sayyid Sābiq, Fiqh Sunnah, Beirut Lebanon, Darul Fikr, 2006

Subky, al-, Ibn 'Abd Al-Kafy, *Al-Asybah Wa An-Nadhair*, Beirut, Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, 1991

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia,* Kudus, Darul Ulum Press , 1994

Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2005

Depag, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Bandung, PT. Syamil Cipta Media, 2005

Depag, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia,* 2007, Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI

Depag, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai,* Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Jakarta, Direktorat Pemberdayaan Wakaf Departemen Agama RI, cet. Ke-1, 2007

Depag, *Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaannya, Departemen Agama*, Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur, 2007

Depag, *Proses Lahirnya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf,* 2006

Wipres, *Undang-Undang Perkawinan Indonesia 2007 dilengkapi dengan KHI*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id